



# Journal Justice

UNIKARTA

## *URGENSI SIDIK JARI SEBAGAI PEMBUKTIAN DELIK*

Abd Majid Mahmud

Maya Lidyawati

## *TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR*

Juliati Br Ginting

Aini

Muhammad Rio Saputra

## *ANALISIS HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA*

Riska Aulia Pamasti Putri

Rismansyah

Yudha Sri Wulandari

## *PRAPERADILAN TUNTUTAN GANTI RUGI*

Jamaluddin

Dara Marriska

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

**Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

**Ketua Dewan Penyunting**

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

**Penyunting Pelaksana**

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

**Editor**

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

**Sekretaris**

Amini, SH

**Bendahara**

Endang Wahyuni, SE

**Pelaksana Tata Usaha**

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

\_Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN COVER .....i**  
**SUSUNAN DEWAN REDAKSI ..... ii**  
**DAFTAR ISI.....iii**

**URGENSI SIDIK JARI SEBAGAI PEMBUKTIAN DELIK**

**Abd Majid Mahmud**

**Maya Lidyawati**

**1-25**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**Juliati Br Ginting**

**Aini**

**Muhammad Rio Saputra**

**26-58**

**ANALISIS HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Riska Aulia Pamasti Putri**

**Rismansyah**

**Yudha Sri Wulandari**

**59-79**

**PRAPERADILAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Jamaluddin**

**Dara Marriska**

**80-96**

## URGENSI SIDIK JARI SEBAGAI PEMBUKTIAN DELIK

Abd. Majid Mahmud<sup>1)</sup> Maya Lidyawati<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: abdmajidmahmud@unikarta.ac.id<sup>1)</sup>, mayalidiawati96@gmail.com<sup>2)</sup>

### *Abstract*

*The process of taking fingerprints at a crime scene is the initial stage of providing a polycline to maintain the status quo of the (TKP) and then the stage of creating a scenario for a criminal case regarding what kind of action the perpetrator carried out, for example a case of theft in a house he passed through. window, then the perpetrator will hold the window on the right and left side to enter the house, here the inafis start working to look for the most likely traces of fingerprints left on the window using a loop/magnifying glass and flashlight, and it is believed that there are fingerprints then the removal process continues that is, sprinkle magnetic powder on the broom slowly and slowly the fingerprints will appear, after that the removal process using a lifter is attached slowly and slightly pressed so that when lifting the fingerprints the fingerprints will be completely lifted and after the evidence is obtained at the (TKP) then the fingerprints will be removed. The finger will be photographed and enlarged, it will be connected to the database tool of the population e-KTP to search for identity, after the identity has been confirmed then the next step is to compare the similarity of the fingerprints of the suspected perpetrator with the fingerprints at the (TKP), comparing these fingerprints must be 12 fingerprint similarities and a minimum of 11 similarities and here what is meant by similarity is counting the papillary line drawings on the fingers that are unique to each person and if the feelings have been matched and the perpetrator of a crime has been determined then this evidence will be used for the best possible purposes in a case This is for the judicial process in court.*

*The strength of fingerprints in proving criminal acts is that the level of accuracy is quite high because no two people's fingerprints are the same so that if a criminal act occurs it will certainly point directly to the perpetrator and in reviewing the author who has explained above, it can be concluded Fingerprints are the basis for the evidence obtained at the crime scene (TKP) and from this evidence the fingerprints obtained will be formulated by the Inafis team and the investigative team so that they become documentary evidence for evidence that will be used in the trial, and in At the trial, an expert will be present to provide information based on his expertise, so in this case the validity of fingerprints is no longer in doubt to prove a criminal act, referring to the basic evidence evidence, documentary evidence and expert testimony, all of which are a single process that cannot be ignored. separate.*

*Keywords: Fingerprints, Evidence*

### **Abstrak**

*Peroses pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara yaitu tahap awal memberikan garis policline guna mempertahankan status quo dari (TKP) tersebut dan selanjutnya ketahap membuat sekenario suatu perkara tindak pidana kira-kira pelaku melakukan aksinya seperti apa, contoh kasus pencurian di dalam suatu rumah ia melewati jendela, maka pelaku akan memegang jendela di sisi kanan dan kiri untuk memasuki rumah, di sini para inafis mulai bekerja mencari kemungkinan besar jejak sidik jari yang tertinggal di jendela menggunakan loop/kaca pembesar serta senter, dan di yakini terdapat sidik jari maka selanjunya proses pengangkatan yaitu menaburkan bubuk magnetik/ powder di sapu perlahan dan perlahan pula sidik jari akan muncul, setelah itu proses pemindahan menggunakan lifter di tempel perlahan sedikit di tekan agar dalam pengangkatan akan terangkat sempurna sidik jari tersebut dan setelah di dapat barang bukti di (TKP) selanjutnya sidik jari akan di foto serta di perbesar akan di sambungkan ke alat database dari e-ktp kependudukan guna mencari identitas, setelah identitas sudah di pastikan maka selanjutnya melakukan perbandingan persamaan sidik jari dari terduga pelaku dengan sidik jari di (TKP), memperbandingkan sidik jari ini harus 12 persamaan sidik jari dan minimal 11 persamaan dan disini yang di maksud persamaan adalah menghitung lukisan garis papiler di jari yang khas dari stiap orang dan jika sudah di cocokan persaannya serta di tetapkan suatu pelaku tindak pidana maka bukti ini akan digunakan dalam kepentingan semeskinnya dalam suatu kasus tersebut yaitu untuk peroses peradilan di pengadilan.*

*Kekuatan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana ini tingkat ke akuratanya cukup tinggi karna sidik jari tersebut tidak ada dua orang yang ada menyamainya sehingga jika terjadi suatu tindak pidana tentu akan langsung mengarah ke pelaku tersebut dan di tinjau dari penulis yang sudah paparkan diatas maka dapat di simpulkan sidik jari sebagai dasar alat bukti petunjuk yang di dapat di (TKP) dan dari bukti tersebut sidik jari yang di dapat akan di rumuskan oleh tim inafis serta tim penyidik sehingga menjadi alat bukti surat untuk bukti yang akan di pergunakan di dalam persidangan, dan di dalam persidangan seorang ahli akan di hadirkan untuk memberikan keterangan dari keahliannya maka dalam hal ini sidik jari sudah tidak di raguakan keabsahannya untuk membuktikan suatu*

*tindak pidana mengacu dalam keterangan alat bukti petunjuk dasar, alat bukti surat dan keterangan ahli semua adalah satu kesatuan proses yang tidak bisa di pisahkan.*

*Kata Kunci : Sidik Jari, Bukti*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana di cantumkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai panglima yang mengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai kehidupan yang sejahtera.

Kedudukan Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai penegak hukum di tengah-tengah masyarakat akan selalu di hadapkan dengan berbagai tantangan di samping pembangunan nasional yang akan menimbulkan perubahan dibidang kehidupan, dalam hal ini POLRI harus bersikap sadar perubahan dan sadar masa depan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya di tengah-tengah masyarakat yang multikultural dan pemerataan informasi terhadap perubahan-perubahan hukum yang sedang berlaku kepada semua jajarannya tanpa terkecuali sehingga terwujudnya POLRI yang profesional dan mengayomi masyarakat.

Perlindungan terhadap jiwa, menempati posisi yang sangat penting, kenyataan dapat dilihat bahwa di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkat pula kejahatan, Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan yang terjadi seakan-akan telah menjadi suatu hal yang biasa, yang cenderung sulit untuk ditanggulangi, hal ini dikarenakan sulitnya mencari alat bukti untuk membuktikan kejahatan tersebut.

Dalam prakteknya atau fakta tindak pidana banyak yang dapat diungkap karena bantuan dari ilmu bantu sidik jari, yaitu ilmu yang mengidentifikasi dengan menggunakan metode Dactyloscopy, yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki metode lain. Sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurat paling tinggi diantara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak akan bisa mengelak.

Ada 3 cara penyidik dalam mengenali kembali dan mencari identitas pelaku, sehingga lambat laun pelaku akan dapat di ketahui yaitu:

1. Mengenali foto pelaku yang sedang di cari dan disertai dengan ciri-ciri.
2. Modus dalam melakukan suatu kejahatan.
3. Membandingkan sidik jari yang sudah di peroleh dari TKP dengan pelaku tindak pidana atau orang yang di duga.

Sistem yang ketiga mengenai sidik jari merupakan yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubung pengetahuan mengenai sidik jari itu sehingga dapat di katakan pula pembuktian utama dalam mencari dan mengenali pelaku atau tersangka. Pokok kerahasiaan yang menjadi dasar itu adalah tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama-sama, sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya, melihat akan kenyataan bahwa sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada menyamainya. Jika di dunia ada 8 miliar orang makan ada 8 miliar pula pola sidik jari yang ada dan belum pernah ada di temukan seseorang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikan tersebut sidik jari di pakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan, oleh karena itu pada saat kejadian tindak pidana kejahatanakan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk serta berada di lokasi karena di khawatirkan akan merusak sidik jari dari pelaku ataupun sidik jari orang-orang yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut yang mungkin tertinggal pada barang-barang di lokasitempat kejadian perkara. Mungkin menurut orang awam barang-barang di TKP terlihat tidak berharga dan berarti, tetapi barang-barang tersebut akan sangat berharga dan berarti pada saat ditangan orang yang ahli.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode empiris lawresearch yaitu merupakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di lingkungan masyarakat serta penulis juga menggunakan Problem Identification Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dari tema yang diteliti dan dalam penelitian ini, meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian



hukum sosiologis dan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## C. KERANGKA TEORI

### 1. Alat Bukti Dalam KUHAP

Sejak awal adanya dugaan delik di dalam penyidikan, maka yang pertamanya dicari untuk ditemukan adalah bukti pemulaan, lalu di tingkatkan lagi ke tahap penyidikan, maka yang akan dikumpulkan untuk berita acaran adalah bukti-bukti tindak pidana dan identitas tersangka, dan seterusnya ke tahap dakwaan sampai dengan sidang pengadilan untuk menentukan keputusan, maka yang selalu di perika dan di cari-cari untuk ditemukan adalah alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim dalam memutuskan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karna itu yang menjadi fokus sentral dari seluruh proses hukum acara adalah alat-alat bukti.

Dengan itu pula hukum acara pidana menjadi khas sebagai disiplin ilmu dengan metodologi yang tersendiri. Informasi belum bisa dikatakan sebagai alat bukti hukum, karena itu hanya merupakan berita tentang peristiwa kejadian atau mengenai peristiwa orang-orang yang mungkin menjadi korban atau saksi serta orang yang bersangkutan. Berita itu masih perlu di tangani sendiri oleh yang melihat, mendengar, atau yang mengalami langsung. Pemberitaan dan pencatatan keterangan wawancara sangat perlu untuk kependingan media pers, masih berbeda lagi dengan kepentingan hukum acara. Keterangan tentang adanya berita itu harus dibuat lagi dalam berita acara yang otentik di hadapan pejabat berwenang, supaya keterangan itu bisa dinilai kemudian dengan meminta pertanggung jawaban sebagaimana adanya dari para pemberi keterangan. Dengan ini, berarti masih ada pekerjaan lanjut oleh penyidik dalam melakukan pengolahan dan pengkondisian agar kualitas informasi itu di tingkatkan menjadi barang bukti dan alat bukti.

Pada saat penyidikan demi untuk kepentingan pradilan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan dan laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim yaitu disebut juga dengan nama *visum et*

*repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan persyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan; dan
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

*Terhadap kategori pertama menjelaskan bahwa fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut dengan melakukan suatu penyidikan oleh penyidik. Sedangkan terhadap kategori kedua, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa(dugaan) tindak pidana tersebut diduga telah dilakukan oleh seseorang dan dugaan tersebut menjadi tersangka. Dengan adanya dua bukti permulaan tersebut akan memudahkan penyidik dalam menjalankan pekerjaannya guna mendapatkan bukti yang sah untuk kepentingan proses selanjutnya di peradilan dan di tetapkan oleh Keputusan Hakim (Chandra M. Hamzah:2014)*

*Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"( M. Yahya Harahap, S.H., 2002 : 258).*

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pradilan. Landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknya terdapat pada keselarasan antara proses hukum di dalam sistem pradilan pidana sebagaimana dinyatakan oleh Lamintang sebagai berikut:

“Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusnya pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai(bukti minimal) berupa alat bukti seperti dimaksud pasal 184 ayat 1 KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penahanan.”

Suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Secara konkret bahwa jika Hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan pembuktian tentang suatu hal yaitu Pasal 183 tersebut, Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti yaitu dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Hakim bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. pada dasarnya sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-Undang. Singkatnya, Undang-Undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana Hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang di adili. Dalam aspek ini, Hakim terikat kepada adagium jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan Undang-Undang Hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagai mana ditetapkan Undang-Undang, Hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinan sebenarnya terdakwa bersalah. Dengan demikian, pada hakikatnya sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positif wettelijk*) ini

berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat.

## 2. Sidik Jari Dan Identifikasi Sidik Jari dalam Proses Penyidikan

*Daktiloskopi* berarti mengamati sidik jarin khususnya garis yang terdapat pada ruas ujung jari, baik tangan dan kaki. Jadi, daktiloskopi berarti ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali atau untuk proses identifikasi orang.

Sidik jari merupakan guratan-guratan *epidermis* dan guratan epidermis pada perempuan lebih halus di dibandingkan pada laki-laki, serta semakin bertambah usia menyebabkan kendurnya tegangan dermis sehingga guratan tidak tampak jelas. Pola sidik jari mempunyai karakteristik di tentukan secara genetis oleh beberapa gen sehingga tidak ada pola sidik yang sama antara satu orang dengan yang lainnya (*individuality*). Sidik jari sifatnya menetap, tidak akan berubah sepanjang hidup kecuali diubah secara kebetulan akibat luka, terbakar, dan penyakit atau penyebab lain yang tidak wajar.

Dalam tindak pidana yang terjadi pada umumnya pelaku/tersangka berusaha tidak meninggalkan bekas atau barang-barang bukti di tempat kejadian perkara, namun tanpa ia sadari pelaku sebelumnya telah memegang atau menginjak benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara itu yang sudah tentu akan meninggalkan bekas telapak tangan atau telapak kakinya. Oleh karena itu salah satu bukti fisik yang umumnya ditinggalkan pelaku/tersangka di tempat kejadian perkarannya ialah sidik jari laten yaitu bekas tapak jari, telapak tangan, telapak kaki yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang tertinggal pada permukaan benda di tempat kejadian perkara, setelah benda itu dipegang atau diinjak. Karena itu sidik jari laten termasuk bukti fisik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana.

*Adapun yang dimaksud dengan sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda karena pernah disentuh atau dipegang dengan kulit telapak tangan atau kaki. Yang dimaksud dengan kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit sampai*

*kesemua ujung jari, dimana terdapat garis-garis halus yang menonjol keluar, satu sama lainnya dipisahkan dengan celah atau alur dan membentuk lukisan tertentu. Sedangkan kulit telapak terdiri dari dua lapisanyang dicetuskan (Sir Francois Galton,1822-1916), yaitu:*

- a.) Lapisan dermal yaitu sering dinamakan kulit sebenarnya karena lapisan inilah yang menentukan garis-garis yang terdapat pada permukaan kulit telapak. Apabila lapisan-lapisan dermal terbuka atau cacat akan permanen sifatnya.
- b.) Lapisan efermal adalah lapisan kulit luar dimana terdapat garis-garis halus menonjol ke luar dan terhadap lukisan-lukisan yang dibentuk oleh garis-garis papilar, inilah ditujukan untuk menentukan pokok perumusan dan perbandingan sidik jari.

Rumus sidik jari ini,merupakan salah satu cara identifikasi dalam dunia kepolisian, rumus jari digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi seseorang. Kekuatan alat bukti sidik jari dalam penyidikan tindak pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk, surat dan keterangan ahli, yang mana isi dari pada dua alat bukti ini adalah yang dalam pelaksanaanya sidik jari ini di analisis dan disimpulkan dengan ahli. Demikian juga di perolehnya petunjuk adalah kesesuaian yang berdasarkan Pasal 188 ayat 2 KUHAP, yaitu bukti petunjuk hanya di dapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan itu peranan sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP kemudian akan dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dan pada saat di persidangan alat bukti tersebut menjadi keterangan ahli karnaa di sampaiakn oleh ahli, selanjutnya akan disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang sudah ditemukan oleh penyidik dalam penyelidikan Tindak Pidana dan bukti ini berguna untuk proses selanjutnya di persidangan guna mengungkap dan menetapkan tersangka menjadi pelaku Tindak Pidana tersebut .

Pada tingkat Kepolisian Resor, kegiatan penyidikan pada tahap identifikasi olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan oleh penyidik untuk melakukan

identifikasi. Peran penyidik dalam identifikasi sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.. Identifikasi di lakukan guna melakukan pembuktian awal bahwa patut di duga telah terjadi tindak pidana.

Peranan identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana yaitu sebagai bantuan teknis kepada penyidik dalam melakukan penyidikan. Identifikasi yaitu melakukan proses mempersiapkan alat-alat bukti yang akan digunakan dalam pembuktian di persidangan guna membuat terang suatu perkara pidana. Dari bukti-bukti yang tertinggal tersebut berguna untuk mengungkap berbagai hal tentang terjadinya tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya.

Dalam tingkat pemeriksaan olah TKP haruslah dilakukan secara Cepat, Tepat dan Akurat. Sehingga untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi dapat dengan cepat terungkap dan siapa pelakunya untuk dilakukan penangkapan dan segera dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dalam tempat kejadian tindak pidana selalu ditemukan barang bukti yang dapat mendukung proses penyidikan perkara tersebut, kecuali sidik jari si pelaku. Oleh karena itu salah satu bukti fisik yang umumnya di jumpai ditempat kejadian perkara adalah sidik jari yaitu bekas tapak jari, telapak tangan, telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda ditempat kejadian perkara setelah benda itu dipegang atau diinjak. Oleh karena itu pada prinsipnya keberhasilan mengungkap tindak pidana dominan ditemukan ditempat kejadian perkara yaitu melalui pengolahan tempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud mencari, mengumpulkan dan menganalisa petunjuk-petunjuk atau keterangan barang bukti serta identitas tersangka. Pengambilan sidik jari dari benda-benda yang terdapat dilokasi kejadian yang kemudian dikembangkan sehingga dapat ditentukan siapa pemiliknya yang pada gilirannya pelaku dapat ditangkap. Berita acara pemeriksaan sidik jari hanya boleh diberikan kepada hakim untuk keperluan pengadilan, penuntutan dan kepolisian. Syarat-syarat berita acara pemeriksaan sidik jari adalah:

- a. Syarat formil terdiri dari:
  1. Di buat oleh orang yang berwenang;
  2. Di beri tanggal dan nomor;
  3. Di buat sekurang-kurangnya dua (2) orang yang masing-masing membubuhkan tanda tangan;

4. Di buat atas sumpah jabatan;
  5. Di ketahui/di syahkan oleh pimpinan.
- b. Syarat materil terdiri dari:
- a. Membuat keterangan tentang jalannya pemeriksaan;
  2. Melampirkan keterangan reproduksi dari sidik jari yang di perbandingkan dalam ukuran asli (1:1) dan yang sudah di perbesar lengkap dengan nomor urut untuk titik persamaan.

Kemudian setelah sidik jari diambil akan dibandingkan dengan sidik jari milik orang-orang yang dicurigai yaitu pelaku atau tersangka dan orang yang berkaitan ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Hasil perbandingan sidik jari inilah yang akan menentukan dan membantu penyidik dalam mengungkapkan siapa pelaku tindak pidana, karena pada dasarnya sidik jari mempunyai karakteristik individual artinya dia tidak sama atau berbeda setiap orang dan malah relative tidak berubah. Identifikasi sidik jari merupakan memegang peran penting dalam pembuktian identitas pelaku tindak pidana dan mampu memberikan dukungan secara cepat, tepat dan akurat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. Sebagaimana diketahui pada dasawarsa terakhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan grafik peningkatan khususnya pencurian, pemerkosaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga aparat penyidik khususnya polri dituntut untuk dapat mengungkapkan setiap tindak pidana yang terjadi, oleh karenanya petugas-petugas dari reserse kriminal berupaya sedini mungkin untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti serta kemudian menyimpulkan dengan jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana, baik melalui ciri-ciri manusia, foto manusia, sidik jari atau pun melihat modus operandi dari pelaku kejahatan Tindak Pidana. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian di maksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) oleh penyidik

Pada proses identifikasi merupakan salah satu fungsi bantuan teknis yang sering dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini penyidik dan penyelidik aparat penegak hukum dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana tidak dapat dilakukan hanyadengan pemeriksaan saksi saja. Namun harus dilakukan dengan metode pembuktian secara ilmiah yang dilakukan oleh tim olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dilapangan. Dalam tingkat pemeriksaan olah TKP haruslah dilakukan secara “*Velox, Excatus At Accuratus* artinya Cepat, Tepat dan Akhurat”.

Adapun peralatan yang diperlukan oleh petugas guna mencari sidik jari tersebut adalah :

- a. Serbuk sidik jari (*powder*)
- b. Kuas sidik jari
- c. *Lifter/rubber lifter*
- d. Senter
- e. Kaca pembesar (*loop*)
- f. Kamera
- g. Tinta sidik jari
- h. Sarung tangan

Proses pengambilan atau pengangkatan sidik jari dalam penjelasan oleh (Iptu. Dian Heri Wahyudi,. NRP : 76040621) yaitu, tindakan permulaan yang di lakukan aparat kepolisian dengan pengamanan ditempat kejadian perkara TKP, dilakukan dengan menutup dan mengamankan TKP, membuat batas/tanda garis polisi (*police line*) di TKP guna mempertahankan status quo, untuk meyakinkan penyidik atau tim bahwa TKP tersebut benar-benar sterile belum terjamah di luar dari pelaku, misalnya masyarakat yang sudah terlebih dahulu berada di TKP, ataupun anggota yang terlebih dahulu datang ke TKP tanpa ada bekal ilmu dari identifikasi atau petugas inafis, kemudian mereka memegang, menjamah serta merubah barang bukti sehingga sudah tidak sesuai dengan jejak pelaku, karna mungkin sidik jari yang kemungkinan ada di TKP tersebut sudah tertindis oleh orang-orang diluar dari pelaku tindak pidana. Kemudian jika para penyidik benar-benar yakin bahwa TKP tersebut status quo, yaitu tidak terjamah maka proses selanjutnya para penyidik disamping itu membuat



sekenario dari insting, atau membayangkan gambaran kira-kira pelaku dalam action nya melakukan suatu tindak pidana seperti apa, contohnya pencurian di dalam suatu rumah, pelaku melakukan aksinya melewati jendela dan pelaku tersebut pastinya memegang di sisi kanan atau kiri dari jendela tersebut untuk bisa masuk rumah, disitulah kemungkinan ada jejak jari kelingking, jari manis, tengah, telunjuk dan jempolkemudian para penyidik mencari jejak yang ada di tempat kejadian perkara yaitu sidik jari tersebut dengan menggunakan *loop*/kaca pembesar, dalam mencari sidik jari itu hanya terfokus satu petugas yang bekerja mengangkat sidik jari/mengambil barang bukti, dan mungkin bisa membentuk tim tetapi kembali lagi hanya satu yang fokus mengambil sidik jari tersebut untuk menghindari jejak yang hancur di TKP. Kemudian jika disatu titik diyakini terdapat suatu sidik jari, maka selanjutnya penyidik akan mengangkat atau mengambilnya menggunakan folder dan folder tersebut ada folder magnetik serta folder biasa, fungsinya untuk menimbulkan sidik jari, folder tersebut berupa seperti bubuk dan yang paling cepat terlihat menimbulkan sidik jari yaitu menggunakan serbuk folder magnetik.

Proses pengangkatan sidik jari, petugas menaburkan bubuk magnetik tersebut ditempat dimana diyakini ada sidik jari, dengan menggunakan kuas disapu perlahan,dan perlahan pula akan muncul terlihat sidik jari yang berwarna lebih dominan menggunakan bubuk magnet tersebut, karna telapak tangan manusia tanpa di sadari mempunyai jaringan lemak yang selalu keluar melalui pori-pori sehingga tampak sedikit basah, maka dari itu di sebut jaringan lemak yang selalu tertinggal di tempat dimana menyentuh barang-barang disekitar,serta di samping itu disempurnakan dengan adanya garis lukisan papiler yang khas dari setiap manusia, sehingga jika para petugas mengangkat sidik jari menggunakan bubuk folder magnetik langsung terlihat muncul di permukaan barang tersebut dan dalam identifikasi, para petugas harus selalu menggunakan haskun/sarung tangan agar tidak tercampur dengan sidik jari dari pelaku, sehingga dikhawatirkan akan merusak atau merubah sidik jari tersebut. Jika sidik jari yang di cari sudah di temukan maka sidik jari akan di angkat dengan menggunakan lifter sidik jari, yaitu mengangkatnya dengan cara menempelkan lifter tersebut ke sidik jari dan sedikit di tekan menggunakan tisu supaya sidik jari sempurna menempel, setelah itu di angkat perlahan lalu di tempel di background hitam/putih, supaya terlihat sidik jari tersebut dan itu juga tujuannya bubuk folder bermacam-

macam warnanya, agar mudah terlihat ketika ditempel di background hitam/putih. Setelah itu kemudian akan dikembangkan difoto serta diperbesar sampai terlihat jelas, selanjutnya untuk mengungkap hasil temuan sidik jari, tim Inafis menggunakan teknologi bernama Mambis, IPS dan angka dua portable atau system identifikasi multi biometrik otomatis untuk mengungkap suatu kasus. Mambis adalah *Mobile Automatic Multi-Biometric Identification System* dan IPS adalah *Identification portable System*. Alat yang sering di pakai yaitu Mambis, karna mambis sendiri cukup unik dalam mengungkapkan identitas, selama pemilik sidik jari sudah melakukan perekaman data e-KTP maka data dirinya sudah terekam, hal ini berlaku seluruh warga Negara Indonesia, Sebab Mambis terhubung dengan data base kependudukan, dalam hal ini e-KTP milik kementerian Dalam Negeri. Dengan Mambis, begitu sidik jari terekam maka secara otomatis akan muncul data pribadi mengenai pemiliksidik jari tersebut, Kemudian sidik jari yang sudah ditemukan serta sudah di pastikan identitasnya, maka akan di perbandingkan melalui proses persamaan sidik jari yang ada di TKP dengan yang di duga/dicurigai sebagai pelaku tidak pidana, kira-kira cocok atau tidak, dalam membandingkan persamaan sidik jari tersebut harus ada 12 persamaan sidik jari dan minimal 11 persamaan sidik jari, yaitu yang di maksud persamaannya adalah garis papilernya, jika memenuhi angka tersebut maka sudah pasti dinyatakan hasilnya identik dan membuktikan seseorang telah menjadi pelaku, yaitu melakukan suatu tindak pidana kejahatan ataupun dalam kasus perkara tersebut. Ada tiga bentuk sidik jari di antara lain adalah : busur (*arch*), sangkutan (*loop*), dan lingkaran (*whorl*). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa sub-group, yaitu bentuk busur terbagi menjadi plain arch dan tented arch, bentuk sangkutan terbagi menjadi *Ulnar loop* dan *Radial loop*, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan *core* dan delta pada lukisan sidik jarinya.

Adapun beberapa pengembangan lainnya yaitu contoh kasus dan bagaimana tehnik pengangkatan sidik jari, yang di jelakan oleh (Iptu. Dian Heri Wahyudi., NRP : 76040621) dan salah satunya mengenai sidik jari yang sulit di angkat serta dibaca identitasnya oleh para penyidik, seperti sidik jari yang keberadaannya di atas permukaan seperti kulit jeruk/tidak rata yaitu contohnya kayu, papan, bahan kulit dan

media permukaannya yang sudah di lapisi oleh cat ataupun pernis, mengenai hal tersebut keberadaan sidik jari masih tetap ada, hanya saja karna permukaannya tidak rata/kulit jeruk sehingga sidik jari tersebut yang tertinggal agak terputus menyesuaikan dari media yang di pegang dari pelaku tindak pidana, dan biasanya untuk pengangkatan sidik jari yang seperti ini menggunakan bubuk magnet dan rubber lifter untuk kondisi dimana permukaan media tidak rata/sulit.

Di samping itu, ada juga mengenai seperti penemuan mayat/jenazah mengapung di sungai atau dilaut dalam batas waktu tertentu misalnya, 3 sampai 5 hari itu biasanya permukaan kulit di tangan akan terpisah dengan kulit bagian dalam atau rentan mengelupas/rontok, tetapi kondisi tersebut masih bisa di handle untuk menemukan identitas dari mayat/jenazah tersebut. Sidik jari yang mungkin sudah tidak layak, tetapi para penyidik/petugas identifikasi mempunyai tehnik yaitu dengan cara melepas kulit luar dari jari mayat tersebut yang kondisinya seperti haskun/sarung tangan,karna meskipun kulit luar terlepas tetapi lapisan kulit bagian dalam masih tetap ada sidik jari, hanya saja tipis lukisan garis papiler yang khas dari setiap orang, dan dalam pengambilan kulit jari itu harus di pastikan jari kelingking, jari manis, tengah, telunjukserta jempol kanan dan kiri,setelah itu dibersihkan, dicuci dan di keringkan lalu kulit jari tersebut dimasukan ke jari jemari yang ada atau jari jemari para petugas itu sendiri tentunya menggunakan haskun/sarung tangan, tujuannya memasukan kulit jari yang telah dikeringkan ke jari jemari yang ada guna untuk lebih nyata terlihat guratan atau garis papilernya dalam pengambilan sidik jari dari mayat/jenazah itu sendiri, setelah itu diberi tinta menggunakan cara manual sehingga hasilnya seperti aslinya terlihat,sidik jari yang di dapat kemudian di foto dan di perbesar hingga jelas serta disambungkan ke alat database dari e-KTP,lalu akan muncul menemukan identitas dari seseorang tersebut siapa yang keberadaannya di dalam air beberapa waktu serta melihat kondisi yang kurang layak, tetapi petugas selalu mempunyai cara untuk mengungkap dengan menggunakan tehnik, kemampuan para petugas untuk mengidentifikasi suatu kasus permasalahan dimasyarakat serta menemukan titik terang dan membuatnya menjadi jelas terbukti.

Pengembangan lainnya mengenai tehnik dilapangan dalam pengambilan sidik jari yang sulit yaitu, seperti mayat yang kondisinya lembab sehingga tangan jari jemarinya terlihat keriput dan juga kaki terlihat sama demikian, maka dari itu disini

petugas dituntut harus mampu mempunyai cara bagaimana agar bisa mengambil sidik jari tersebut yang sulit menjadi jelas untuk kegunaan proses pembacaan identitas seseorang itu sendiri dan caranya yaitu, jari jemari tangan ataupun kaki akan di suntikan menggunakan air hangat/air biasa, tujuannya untuk menggelembungkan atau mengembangkan jari jemari tangan serta kaki agar tidak keriput sehingga mudah diidentifikasi, setelah melakukan penyuntikan maka jari jemari akan kembali seperti aslinya dan mudah untuk di ambil sidik jari oleh para petugas, tetapi dalam pengambilan sidik jari harus selalu dipastikan tangan tersebut kering dibagian permukaan kuli, agar terbaca garis atau guratan papilernya sehingga dalam pengangkatan sidik jari itu menjadi sempurna dan mudah terbaca. Dalam pengambilan sidik jari itu bermacam-macam cara tehnik pengangkatan tergantung kasus yang seperti apa, ataukah pencurian didalam suatu rumah yang hanya ada tertinggal sidik jari yang tak terlihat atau kasus penemuan mayat yang nyata ada wujudnya dan berbagai versi cerita kasusnya, serta penanganannya, mungkin sebagian terkesan merasa kasian untuk penanganan kasus mayat/jenazah tetapi itulah jalan untuk membantu menemukan identitas dari seseorang itu sendiri, agar terungkap jati diri atau identitas dan mungkin motif serta untuk kepentingan menjelaskan alur cerita terjadinya peristiwa tersebut, mungkin pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, tragedi kecelakaan, bunuh diri, tenggelam dan motif lain sebagainya yang sering terjadi di masyarakat. Peranan penyidik dan penyelidik kepolisian, serta petugas identifikasi yaitu bertugas sebagai aparat yang berada di garda terdepan membantu senantiasa mengayomi, melindungi mengungkap suatu kasus, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman tertib dan membuat adil di kehidupan masyarakat itu sendiri.

Jika suatu sidik jari telah di dapat dari beberapa penjabaran di atas, dan telah diketahui identitasnya maka, kemudian selanjutnya petugas inafis yang mengidentifikasi sidik jari akan melaporkan atau di tingkatkan ke bagian pemeriksaan dan setelah di periksa akan diterbitkan satu berkas kecil yaitu surat berita acara pemeriksaan sidik jari, berita acara pemotretan, berita acara pemeriksaan TKP, berita acara pencarian barang bukti, berita acara pengangkatan sidik jari, berita acara perbandingan sidik jari dan melengkapi administrasinya, setelah itu diserahkan ke penyidik untuk selanjutnya dari pihak penyidik bertugas melengkapi berkas perkara

pidana tersebut dengan berkas yang lain. Kemudian akan di sampaikan ke jaksa guna penuntutannya dan peroses-proses selanjutnya di pengadilan, biasanya dari pihak pengadilan meminta keterangan ahli untuk menyampaikan dari keseluruhan rangkaian proses yang telah di dapat dilapangan dari pihak penyidik, penyelidik dan tim identifikasi inafis serta lain sebagainya, di rangkum dalam satu berkas untuk kemudian di sampaikan di pengadilan oleh seorang yang berwenang sebagai keterangan ahli mengenai hal tersebut. Bagaimana sidik jari di dapat, bagaimana tingkat akuratnya dan dasar apa di dapat, dari hasil pembuktian proses perkara pidana itu apakah benar-benar menentukan bahwa benar ini pelaku tindak pidananya atau bukan, itu semua akan di sampaikan serta di jelaskan dan di terangkan oleh keterangan ahli untuk meyakinkan hakim bahwa benar nyata adanya yang di dapat di lapangan oleh para penyidik yaitu akurat dengan seseorang pelaku tindak pidana, tujuannya guna untuk meyakinkan hakim dan membantu hakim untuk mempertimbangkan serta membuat keputusan peradilannya di dalam suatu persidangan dan menetapkan seseorang pelaku tindak pidana.

### **Kekuatan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana**

Berdasarkan ketentuan KUHAP harus ada minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk dapat menguatkan seseorang benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini wujud konkrit awal dari sidik jari dalam suatu pembuktian perkara pidanayang di dapat di lapangan yaitu, sebagai kekuatan alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana, sudah jelas sah dan sama keabsahannya dengan alat bukti yang lain. Alat bukti sidik jari ini sudah tidak terbantah keabsahannya, karna proses selanjutnya akan dirumuskan sehingga dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP), yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang, dalam suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dan bisa saja melebihi dengan mengenai pembuktian melalui sidik jari tersebut,yang berupa (alat bukti surat) dan sebelum menjadi alat bukti surat yaitu, sebagai (alat bukti petunjuk) ditambah

adanya (keterangan ahli) daktiloskopi sebagai alat bukti yang tidak dapat diragukan keabsahannya. Dilihat dari alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yaitu ialah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Syarat sebagaimana disebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Syarat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
- 5) Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tersebut maka kedudukan Berita Acara Ahli isinya berupa keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.

Pembuktian dengan metode dactyloscopy. memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak memiliki metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, sidik jari dapat dirumuskan dan diklarifikasi secara sistematis, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi diantara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak akan bisa mengelak. Dan dalam

kekuatan pembuktian menggunakan sidik jari ini, juga sebenarnya sudah bisa diputuskan dalam prakteknya hanya dengan menggunakan alat bukti sidik jari yaitu, seperti di dalam kasus penemuan korban saja tanpa adanya saksi yang menyaksikan suatu terjadinya perkara tersebut, maka hanya menggunakan alat bukti sidik jari bisa memenuhi pembuktian.

Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu perkara tindak pidana, sidik jari juga membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang,serta sidik jari merupakan keterangan yang dibuat oleh pihak penyidik dalam penyelenggaraan pembuktian menggunakan sidik jari oleh Polri, yang telah dikuatkan dengan UU no. 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negaradan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Polri (penyidik, pembantu penyidik) untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Di samping itu, hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh petugas identifikasi atau daktiloskopi Polri, yang tertuang dalam berita acara atau surat keterangan, mempunyai kekuatan bukti dalam sidang pengadilan (surat keterangan ahli) atau alat bukti surat yang kedua alat bukti ini sah menurut hukum sesuai pasal 184 KUHAP.

Identifikasi sidik jari merupakan suatu cara untuk mengungkap pelaku suatu tindak pidana, seperti yang diketahui bahwa sepintar-pintarnya pelaku tindak pidana disuatu tempat kejadian (TKP), pasti meninggalkan jejak dan salah satu dari jejak tersebut adalah sidik jari. Sidik jari pada dasarnya dapat berbicara dan juga dapat menentukan siapa pelaku dari suatu tindak pidana, sehubungan dengan hal tersebut Tuhan juga menciptakan manusia tidak pernah sama dan salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari manusia sejak ia dilahirkan tidak pernah sama, walaupun manusia itu dilahirkan dalam keadaan kembar dan sidik jari manusia itu sejak kecil hingga dewasa tidak pernah mengalami perubahan bentuk, jika di dunia terdapat 60 miliar orang maka, sidik jari itu juga jumlahnya sedemikian sama banyaknya, karna di seluruh dunia belum ada yang sama, tetapi ada yang bisa sama hanya saja rumus atau gambar dari sidik jari itu dan kembali lagi yang membuat menjadi tidak bisa sama yaitu, hitungan garis-garis papiler yang ada di dalam sidik jari itu sendiri, karna khas dari setiap manusia di muka bumi untuk menggambarkan tujuan alamat atau identitas dari

setiap manusia, serta untuk mengungkap suatu tindak pidana kejahatan ataupun untuk mengungkap kepentingan lain dalam kehidupan bermasyarakat, terutama sering dipakai dalam kepentingan identifikasi dari pihak kepolisian guna tujuan dari kasus tertentu, karna memang seakurat itulah sidik jari tersebut dalam pembuktian suatu tindak pidana dan semua kerahasiaan yang terselubung di dalamnya, semua karna kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan dan pasti sangat berguna untuk hal yang lain, bahkan lebih didalam kehidupan bermasyarakat.

Peranan Sidik Jari juga sangat membantu membangun konstruksi perkara untuk suatu tindak pidana, yang pada awalnya pelaku tindak pidananya tidak mengakui dakwaan yang diajukan kepadanya. Pada kondisi seperti ini peranan sidik jari sangat menonjol, khususnya dalam menjadi alat bukti petunjuk dan alat bukti surat yang menjadi benang merah untuk membuktikan pelaku tindak pidana. Dengan keadaan demikian ini kemampuan penyidik dan penuntut umum sangat dituntut untuk membuktikan secara jelas bahwa terdakwa telah melakukansuatu tindak pidana, sehingga hakim dapat memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam suatu tindak pidana, dimana seorang tersangka atau terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, atau mencabut keterangannya di persidangan. Fungsi sidik jari sangat penting karena dapat menjadi suatu alat bukti petunjuk dan surat mengenai perbuatannya, terlebih lagi jika dalam perkara ini menggunakan keterangan ahli, tersangka atau terdakwa dengan adanya alat bukti yang ada maka pasti tidak bisa mengelak atas apa yang ia lakukan, melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Untuk kondisi seperti ini Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari menjadi salah satu alat bukti yang dapat diandalkan. Kesimpulan bahwa benar pembuktian berdasarkan pemeriksian sidik jari sangatlah efektif dalam menemukan tersangka tindak pidana, karna kecanggihhan di masa modren yang semakin maju dan berkembang maka dari itu pihak kepolisian dengan cepat menemukan atau mengusuttuntas suatu kasus perkara tindak pidana kejahatan apapun itu, sehingga segera menemukan titik terang serta garis merah untuk kemudian di adili dalam suatu persidangan, guna mencari kekuatan serta keyakinan hakim dalam penetapannya dan membuat adil, aman tentram, mengayomi dan membuat sejahtera untuk hidup bersama-sama di kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam proses pembuktian bersalahnya suatu



tindak pidana di pengadilan, baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat atau barang bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesuai dengan ketentuan undang-undang. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus memperhatikan pembuktian yang diajukan, dimana di antaranya hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dimana alat bukti maupun barang bukti yang diberikan haruslah memberikan keyakinan pada diri hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Untuk melakukan vonis terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus memperhatikan 2 (dua) macam teori pembuktian yang dapat dikemukakan, agar Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak menyalahi ketentuan dalam undang-undang yang mengatur proses menjatuhkan sebagai berikut :

1. *Conviction intime*, yaitu pembuktian yang berdasarkan keyakinan hati dan nurani hakim.
2. *La conviction raisonnee*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang masuk akal dan logis.

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya di perbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengangkatan sidik jari di mulai dengan pengamanan ditempat kejadian perkara TKP, yang dilakukan dengan menutup dan mengamankan (TKP),membuat batas/tanda garis polisi (police line) di TKP guna mempertahankan status quountuk meyakinkan penyidik atau tim bahwa TKP tersebut benar-benar sterile belum terjamah dari orang di luar pelaku.Kemudian jika disatu titik diyakini terdapat suatu sidik jari maka selanjutnya penyidik akan mengangkat atau mengambilnya menggunakan folder dan proses selanjutnya pengangkatan sidik jari, petugas menaburkan bubuk magnetik tersebut ketempat dimana diyakini ada sidik jari dengan menggunakan kuas disapu perlahan dan perlahan pula akan muncul terlihat sidik jari yang berwarna lebih dominan menggunakan bubuk magnet tersebut.Jika sidik jari yang di cari sudah di temukan maka sidik jari akan di angkat dengan menggunakan lifter sidik jari yaitu mengangkatnya dengan cara menempelkan lifter tersebut ke sidik jari,setelah itu kemudian akan dikembangkan difoto serta diperbesar sampai terlihat jelas untuk selanjutnya di sambungkan ke alat dat base e-ktp dan secara otomatis akan muncul identitas tersebut. Sidik jari yang diambil di Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan alat bukti petunjuk dan alat bukti ini sangat penting kegunaannya karena prosese selannjutnya dari bukti petunjuk yang ada kemudian akan dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat yaitu dapat membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana itu sendiri serta dapat menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut dan selanjutnya untuk kepentingan peradilan di dalam pengadilan.
2. Kekuatan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana, dalam hal ini wujud konkrit awal dari sidik jari dalam suatu pembuktian perkara pidana yang di dapat di lapangan yaitu sebagai kekuatan alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana, sudah jelas sah dan sama keabsahannya dengan alat bukti yang lain. Alat bukti sidik jari ini sudah tidak terbantah keabsahannya karna proses selanjutnya akan dirumuskan sehingga dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh

seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang sekaligus dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Sehingga sidik jari ini bukan mengarah ke satu alat bukti saja, tetapi sidik jari dapat menjadi alat bukti petunjuk, alat bukti surat dan keterangan ahli yang di proses menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkanguna menemukan kebenaran materil dan adil dalam hukum pidana.

### **Saran-saran**

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerja sama antara pihak Kepolisian dan masyarakat dalam menanggapi tindak pidana yang terjadi khususnya di TKP, artinya dimohon kepada masyarakat untuk segera melaporkan dan tidak masuk atau melewati garis yang sudah ditentukan polisi supaya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) supaya berubah keasliannya. Dalam hal ini masyarakat harus lebih kooperatif terkait dengan pengambilan sidik jari agar memudahkan para petugas dalam mengambil barang bukti di TKP untuk segera menemukan pelaku tindak pidana yang sedang terjadi di lingkungannya.
2. Perlunya ditingkatkan kualitas kemampuan penyidik dalam menangani kasus pembuktian tindak pidanayang menggunakan alat bukti sidik jari dan dalam pembuktian menggunakan sidik jari ini tidak mengarah ke satu alat bukti, karna semua saling keterkaitan dalam satu proses yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lain, yaitu meliputi alat bukti petunjuk yang di dapat di lapangan dan dari bukti petunjuk ini selanjutnya sidik jari dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat untuk proses peradilan di pengadilan, serta di dalam persidangan seorang ahli akan di hadirkan guna memberikan keterangan dalam suatu hal perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*.

Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea 1980.

Suryono Sutarto, 1987. *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendikia Purna Dharma. Semarang

Soerjono & H. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian; Studi Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta, Jakarta

Wiryo Prodjodikoro, 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-hukum-acara-pidana.html>

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/jenis-jenis-alat-bukti-menurut-kuhap.html>

<https://www.neliti.com/id/publications/3325/penjatuhan-pidana-berdasarkan-dua-alat-bukti-dan-keyakinan-hakim-oleh-fransisco>

<https://www.doktorhukum.com/penyelidik-dan-penyidik-beserta-kewenangannya>

<https://hukumclick.wordpress.com/2018/09/07/syarat-dan-keangkatan-pejabat-penyidik>

## TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Juliati Br Ginting<sup>1)</sup> Aini<sup>2)</sup> Muhammad Rio Saputra<sup>3)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: juliatiginting@unikarta.ac.id<sup>1)</sup> aeninuraini71@gmail.com<sup>2)</sup>  
riosaputra.ma@gmail.com<sup>3)</sup>

### **Abstract**

*The validity of online sales and purchase agreements made by minors according to civil judge Andi Hardiansyah, S.H., M. Hum. in the Tenggarong District Court, Class IB is that the age element is categorized as a subjective requirement for the validity of an agreement. So transactions carried out by minors in e-commerce or online in principle violate the second condition of the validity of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely regarding competence and this results in formal defects in the agreement. However, the agreement is still considered valid as long as neither party has any objections regarding the agreement made by the child and it can be cancelled. Then the resolution of disputes over online sales and purchase agreements made by minors according to the opinion of civil judge Andi Hardiansyah, S.H., M. Hum. in the Tenggarong District Court Class IB there are two versions, if for example someone asks for an annulment and considers the agreement to be invalid, then it could possibly be granted and if for example the seller insists on stating that the agreement is valid then it can be rejected, depending on which way we look at it, for example a child under age, and his parents ask for this agreement to be canceled, then it can be granted that it is canceled, that there is an unlawful act in it. In essence, the resolution of disputes over online sales and purchase agreements made by minors refers to articles 38 and 39 of the ITE Law Number 19 of 2016, Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, meaning that parties can submit to litigation or through litigation. non-litigation such as arbitration, mediation, negotiation and conciliation.*

*Keywords: Agreement, Online Buying and Selling, Minors.*

### *Abstrak*

Keabsahaan Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur menurut hakim keperdataan Andi Hardiansyah, S.H., M. Hum. di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas IB adalah Unsur usia dikategorikan ke dalam persyaratan subjektif dari keabsahan suatu perjanjian. Maka transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam e-commerce atau online pada prinsipnya telah melanggar syarat kedua dari validitas perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu mengenai kecakapan dan hal ini mengakibatkan cacat formil pada perjanjian tersebut. Namun perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak tersebut dan bisa dibatalkan. Lalu penyelesaian sengketa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut pendapat hakim keperdataan Andi Hardiansyah, S.H., M. Hum. di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B adalah terdapat dua versi jikalau misalnya ada yang meminta pembatalan dan menganggap itu perjanjian tidak sah, maka kemungkinan bisa dikabulkan dan kalau misalnya penjualnya bersikeras menyatakan perjanjian tersebut itu sah maka bisa ditolak, tergantung dari pandangan mana kita melihat misalnya anak dibawah umur, dan orang tuanya meminta perjanjian ini untuk dibatalkan maka bisa dikabulkan untuk dibatalkan, bahwa ada perbuatan melawan hukum didalamnya. Intinya Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur mengacu pada pasal 38 dan 39 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli Online, Anak Dibawah umur.

#### **A. PENDAHULUAN**

Saat ini karena berkembangnya zaman, media elektronik ataupun sosial media sudah dengan sangat mudah untuk diakses, Perkembangan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini juga dapat menghubungkan seseorang tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hadirnya teknologi ini membuat seseorang dapat selalu bertindak secara praktis, cepat dan efisien. Salah satu contohnya dapat ditunjukkan dengan adanya perjanjian antar pembeli dan penjual. Jual beli atau perdagangan pada awalnya dilakukan secara konvensional, dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu. Seiring dengan perkembangannya, transaksi yang pada awalnya mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung, kini tergantikan dengan adanya transaksi elektronik atau transaksi online. Transaksi elektronik ini dapat juga disebut dengan Electronic Commerce atau disingkat E-Commerce. E-

commerce adalah kegiatan bisnis dengan menggunakan jaringan komputer berupa internet.

*Saat ini umumnya masyarakat melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik (E-Commerce) masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mencari barang/jasa melalui penerapan aplikasi dari teknologi informasi yang sekarang semakin modern, seperti contohnya e-commerce, hal ini dikarenakan keberadaan dari media internet ini dapat menjadi bermanfaat bagi para penjual, karena internet dapat digunakan sebagai media untuk mempromosikan produk usahanya. (Wirawan, 2018:” Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”)*

Pada zaman sekarang penjual/pelaku usaha online tidak hanya dari kalangan dewasa saja, bahkan dari kalangan seorang pelajar pun dapat melakukan jual beli secara online. Hal ini dipermudah dengan banyaknya situs jual beli online dan juga jejaring sosial yang dapat diakses melalui internet dengan mudah oleh seluruh kalangan.

Kecakapan dalam perjanjian jual beli sangatlah penting, karena subjek dalam transaksi jual beli menentukan apakah suatu perbuatan jual beli tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Syarat sahnya dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seiring berkembangnya waktu dan semakin mudahnya pengaksesan internet oleh semua kalangan, tidak hanya orang cakap saja saat ini yang memiliki berbagai akun untuk melakukan transaksi melalui internet, melainkan anak yang belum dewasa dan belum cakap pun sudah memiliki akun media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli melalui internet. Sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli melalui internet saat ini sangat memudahkan bagi para pembelinya.

*Dimana para pembeli dapat melakukan pembayaran online dengan menggunakan pembayaran transfer ATM, Indomaret bahkan dengan sejumlah pulsa yang dilakukan pembeli kepada nomor telepon penjual tersebut untuk melakukan pembayaran secara online. Oleh karena itu dengan adanya sistem pembayaran yang semakin mudah ini tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Mengingat betapa mudahnya proses jual beli secara*

*online ini, maka besar kemungkinan pula akan timbul suatu permasalahan dalam transaksi tersebut. Permasalahan tersebut dapat timbul dari pihak pembeli ataupun penjual. Terkait pemberlakuan transaksi jual beli tersebut ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam peraturan tersebut diatur mengenai informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun dalam hal melakukan kegiatan perjanjian jual beli melalui internet seharusnya tidak hanya melihat pada UU ITE saja melainkan juga harus melihat pada aturan yang lebih dulu ada mengatur tentang suatu perjanjian. (Wicaksono, 2018:” Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli Online”)*

*Pengaturan mengenai perjanjian tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang secara jelasnya diatur dalam Pasal 1320 yang pada intinya berisi tentang aturan mengenai syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata bersifat konsensual. Sedangkan yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuankehendak atau penyesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau penyesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. (Ridwan Khairandy, 2013:90)*

Sedangkan syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ialah, sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya hal-hal tersebut diatas merupakan pokok yang harus di penuhi oleh seorang penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian dan mengikatkan diri mereka serta menjadikannya undang-undang sebagai pedoman atas kesepakatan. Namun dalam persoalan kali ini, bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan apabila



syarat sah dari perjanjian pun tidak dilaksanakan. Kesepakatan dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur yang utama, apabila tidak ada kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak sekalipun melalui transaksi online perjanjian tersebut dapat di batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian khususnya mengenai syarat “Kecakapan membuat perikatan” KUHPerdota menyebut dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan tidak wenang adalah orang itu pada prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerdota. Pasal 1329 KUHPerdota berbunyi, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. (Raesita Dhewi Nawangsih, 2016:” Perjanjian Antara Pengelola Web Dan Penjual”)

Pasal 1330 KUHPerdota, yang menentukan bahwa: “Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan serta wanita yang sudah bersuami dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tersebut”.

Salah satu contoh kasus lain yang terjadi adalah anak yang masih di bawah umur yang tidak mau disebutkan namanya. Seorang anak kecil menangis dimarahi sang ayah karena tidak sengaja memesan barang melalui aplikasi Jual Beli Online “Shopee” saat memainkan ponsel ibunya. Tak tanggung-tanggung, nominal belanja anak ini bahkan mencapai 2 juta rupiah. Kasus ini bermula ketika video dari yang diunggah kembali oleh akun instagram @lambe-ambyar, viral dimedia sosial. Anak tersebut memesan dari aplikasi belanja online Shopee. “Anak kecil mesen shopee sampai 2 juta” kata ayahnya sambil memperlihatkan layar ponselnya. Sementara terlihat di video sang anak tidak henti-hentinya menangis sambil meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Ditengah tangisnya, sang anak melontarkan permohonan agar pesannya dapat dibatalkan. “Ya Allah semoga bisa dibatalin ya Allah” ujarinya sambil menangis permohonan sang anak sontak langsung disangkal ayahnya karena menurutnya pesanan tersebut sudah tidak dapat dibatalkan dan terlanjur terkirim.

Ayahnya nampak kebingungan membayar pesanan tersebut, sebab diketahui nominal belanja sang anak cukup besar. Sementara ibunya hanya terdiam memperhatikan sang anak yang berhenti menangis sambil terus meminta maaf padanya (Fahya Afanin Ramadhanti, 2023: “Viral! Anak Kecil Belanja Online hingga Rp.2 Juta, Sang Ayah Langsung Kelabakan.”)

Di dalam jual beli melalui internet, pada praktiknya masih banyak pembeli maupun penjual yang belum dewasa, baik jual beli melalui internet yang dilakukan dari beragam media yang tersedia, mulai dari website, weblog, forum, marketplace, hingga social media seperti, instagram, whatsapp dan facebook. Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada pembeli yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan melakukan transaksi melalui internet secara individu. Dalam jual beli melalui internet, karena pada tahap transaksi tidak dilakukan secara langsung, maka penjual tidak dapat mengetahui siapa yang menjadi pembelinya. Oleh karena itu kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui internet dan semakin mudahnya pengaksesan dunia internet, transaksi jual beli melalui internet tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh pembeli yang masih dibawah umur.

## **B. METODE PENELITIAN**

*Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu Metode Normatif Empiris yaitu pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Abdulkadir Muhammad, 2004:52)*

Pada rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan normatif yakni dilakukan bentuk atau format terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara sebagai data lapangan.

## **C. KERANGKA TEORI**

### **1. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual beli.**

*Pengertian Perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1313 adalah “suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perikatan yang lahir karena perjanjian mengikat yaitu*

*menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum. (R. Subekti, 2005:45) Ketentuan Pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena definisi tersebut kurang mendetail dan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas.*

*Dari kelemahan definisi perjanjian tersebut, maka banyak para sarjana yang menjelaskan definisi perjanjian secara lebih terperinci. Diantaranya R. Subekti berpendapat bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo adalah “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. (Sudikno Martokusumo, 2005:17)*

*Selanjutnya M. Yahya Harahap (1982:6) berpendapat bahwa “perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.*

*Secara umum, kata “perjanjian” dapat memiliki arti yang luas dan sempit. “Perjanjian” dalam arti luas adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau menurut pendapat mereka dikehendaki) oleh para pihak, termasuk perkawinan, perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Sedangkan “perjanjian” dalam arti sempit adalah persetujuan dengan kedua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan, sebagaimana dimaksud dalam KUHPerduta. (J. Satrio, 1999:23)*

*Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dibentuk dengan mengadakan suatu perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak bebas oleh dua orang (pihak) atau lebih dimana perjanjian itu bergantung pada akibat hukum para pihak untuk kepentingan yang satu dan untuk yang lainnya atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. (Herlien Budiono, 2014:20).*

Selanjutnya Pasal 1458 KUHPerduta menjelaskan bahwa, “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu

mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Sehingga dengan “kata sepakat”, maka terciptanya perjanjian itu dan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Oleh karena itu perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian obligatoir.

## 2. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli.

Di dalam Buku III KUHPerdara Tentang Perikatan, terdapat beberapa asas pokok dalam membuat suatu perjanjian, antara lain:

- a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak). Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjiannya. Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”. Kata “semua” di dalam pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian mengenai “apa” dan dengan “siapa”. Sutan Remy Sjahdeni (2009:47) menyimpulkan bahwa:

*Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:*

- 1) *Kebebasan mengenai membuat atau tidak membuat perjanjian;*
- 2) *Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian;*
- 3) *Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuat;*
- 4) *Kebebasan menentukan objek suatu perjanjian;*
- 5) *Kebebasan menentukan bentuk suatu perjanjian; da*
- 6) *Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang sifatnya opsional.*

### b. Asas Konsensualisme.

*Hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin “consensus” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah. Asas konsensualisme merupakan dasar bagi perjanjian dan perikatan yang timbul sejak tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, suatu perjanjian sudah sah apabila mengenai hal-hal pokok sudah disepakati dan tidak. (R. Subekti. 1995:15)*

*Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dalam pasal ini penyebutnya dengan tegas, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya” dalam pasal ini ditemukan dalam istilah “semua”. Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian. (Mariam Darus Badruzaman, 2014:42)*

- c. Asas Kekuatan Mengikat atau Pacta Sunt Servanda.. Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat mereka yang telah membuatnya dan perjanjian tersebut dianggap suatu perundang-undangan untuk mereka.
- d. Asas Itikad Baik. Hukum perjanjian juga mengenal asas itikad baik yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - 1) Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu itikad baik yang terletak pada sikap batin seseorang. Dalam hukum itikad baik biasanya diartikan sebagai kejujuran. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan untuk tujuan mencegah perilaku yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.
  - 2) Itikad baik dalam arti objektif, yaitu perjanjian yang dibuat mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Hal ini yang dimaksud dengan itikad baik pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksud dari dilaksanakannya suatu perjanjian dengan asas itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi para pihak dan tidak

merugikan satu sama lain. Asas ini salah satu bagian terpenting dari hukum perjanjian.

e. Asas Kepribadian (Personality)

*Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. (Admin.UMA, 2021: “Asas-Asas-Perjanjian”)*

3. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli.

Dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser membedakan bagian-bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan *essensialia*, sedangkan bagian non inti dibedakan atas *naturalia* dan *accidentalia*.

- a. Unsur *Essensialia*, yaitu unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh, unsur *essensialia* pada perjanjian jual beli adalah adanya harga dan barang.
- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk memegang kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”
- c. Unsur *accidentalia*, atau unsur *pelengkap* adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, sementara undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang. (Fitri

*Novia Heriani, 2021: "Aspek-Aspek Yang Harus Di Pahami Dalam Menyusun Perjanjian")*

4. Subjek Dan Objek Perjanjian Jual Beli.

*Subjek perjanjian jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subjek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subjek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-Undang. (Ridwan Khairandy, 2014:13)*

Sedangkan objek perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek perjanjian jual beli adalah barang yang diperjual belikan tersebut karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjual belikan.

5. Syarat Sahnya Perjanjian.

Syarat Sahnya Perjanjian Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

*Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Unsur subjektif*

*mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan dan objek tersebut harus sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. “Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif)”. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000:16)*

Adapun syarat sah perjanjian diuraikan sebagai berikut:

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. (Riduan Syahrani, 2013:214)*

Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Tetapi dalam transaksi melalui e-commerce, kesepakatan dalam perjanjian online tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini internet. Dalam transaksi e-commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (netter) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang, maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan yang dibeli sampai di tempat penjual maka penjual akan mengirim e-mail atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan pembelian kepada konsumen.

*Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan dalam perjanjian dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Dasar dalam lahirnya keterkaitan perjanjian itu adanya pernyataan kehendak, yang terdiri dari dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan. Jika kehendak dinyatakan dengan*



*benar, maka pernyataannya akan sesuai dengan kehendaknya, dan pada umumnya memang pernyataan sesuai dengan kehendak. (J. Satrio, 1992:139).*

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.

*Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. (Abdulkadir Muhammad, 1992:92) Mengenai kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdato mensyaratkan:*

*Tidak cakupnya seseorang untuk membuat perjanjian, yaitu: 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh dibawah pengampuan, apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Keadaan di atas sama juga dengan transaksi dalam e-commerce. (Ghansam Anand, 2024: “Kriteria Orang di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata”)*

Semakin sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi ketentuan cakap. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Selama para pihak dalam transaksi e-commerce tidak ada yang ingin membatalkan, maka transaksi jual beli dianggap sah, dan perjanjian tetap terus berjalan. Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan, tetapi akan semakin baik apabila pihak yang melakukan e-commerce adalah orang yang cakap.

c. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdara, “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sedikit sudah ditentukan jenisnya”. Dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan/tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung. Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUHPerdara dinyatakan pula bahwa “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

d. Suatu sebab (causa) yang halal.

Kata “Causa” berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan sebab dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa sebab, ia dianggap tidak pernah ada.

*Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada. Hal tertentu menurut Undang-Undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Ada barang-barang yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan online, seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta yaitu Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta otentik ini terdiri dari dua bagian yaitu notaris dan PPAT menerangkan bahwa orang-orang tertentu benar datang menghadap padanya*

*dan bagian kedua ia mencatat apa yang diutarakan masing-masing pihak. (Laurence Aulina, 2021: "Keabsahaan Penandatanganan Akta Otentik Tanpa Dihadiri Oleh Salah Satu Pihak")*

Kemudian para pihak disertai para saksi menandatangani akta tersebut. Untuk saat ini proses pembuatan akta tersebut tidak dimungkinkan dibuat secara online sehingga harus dilakukan secara langsung (tatap muka). Kecuali jika dalam perkembangannya nanti akan ada undang-undang yang mengatur bahwa semua itu dapat dilakukan melalui elektronik.

6. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota bahwa: "Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya setiap perjanjian mengikat para pihak. Dengan istilah "semua" maka pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, namun meliputi juga perjanjian tidak bernama. (Mariam Darus Badruzaman, 2011:107) Dengan istilah "semua sah" pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Menurut hukum artinya sifatnya memaksa. Semua persetujuan ini dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud secara sah disitu ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdota) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat para pihak sebagai undang-undang. Akibat yang diuraikan yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya.

7. Pengertian dan Dasar Hukum Transaksi Elektroni (E-Commerce).

*Transaksi elektronik (E-commerce) di Indonesia dikenal dengan berbagai istilah. Pada transaksi E-commerce, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures),*

*service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. (Taryana Soenandar, dkk, 2016:283)*

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi (internet) sebagai basis media transaksi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana pihak penjual dan pihak pembeli bertemu secara langsung/mengadakan tatap muka) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh tanpa membutuhkan kehadiran fisik para pihak). Walaupun sedikit berbeda dengan transaksi jual beli konvensional, selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdara berlaku sebagai dasar hukum aktivitas E-commerce di Indonesia.

*Merujuk pada uraian diatas, dapat diketahui bahwa E-commerce pada hakikatnya merupakan jenis perdagangan konvensional yang bersifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik serta E-commerce sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata). (Sukarni, 2017:65)*

Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce) Dalam dunia e-commerce dikenal dua pelaku, yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/customer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

#### 8. Fungsi Dan Tujuan Transaksi Elektronik (*E-Commerce*).

E-Commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat di Indonesia karena memberikan keuntungan yang menjanjikan. Belanja online rupanya membawa keuntungan bagi beberapa pihak produsen di masyarakat antara lain menjual produk atau jasa secara online tanpa harus mendirikan toko sebagai tempat usaha sehingga pelaku usaha dapat memasarkan produk atau jasa kepada konsumen kapanpun dan dimanapun.

Dari segi pemasaran, pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi karena dengan menggunakan jaringan internet pelaku usaha sudah dapat memasarkan produk atau jasa secara meluas ke masyarakat. Bagi konsumen

sendiri, memiliki keuntungan berupa mempermudah proses pembelian beserta transaksinya yang dilakukan secara online.

Tujuan dari transaksi elektronik diatur dalam Pasal 4 UU ITE sebagai berikut: Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Menercaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

*Berdasarkan tujuan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaan sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran. (Siswanto Sunarso, 2009:48)*

#### 10. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) .

E-commerce dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Bisnis ke Bisnis (Business to Business)*. Bisnis ke bisnis (*Business to Business*) disingkat dengan *B2B* adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang atau ke objek bisnis lainnya. Transaksi *B2B* merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Aktivitas *E-Commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.
2. *Bisnis ke Konsumen (Business to Consumer)*. *Salah satu bagian dari proses E-Commerce Retail atau E-Commerce Business to Customer (B2C) ini adalah proses Dropship, yaitu proses pemesanan barang oleh konsumen untuk*

*kemudian dilakukan proses pengiriman barang pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan oleh konsumen. (I Putu Agus Eka Pratama, 2015:14)*

3. Konsumen ke Konsumen (*Consumer to Consumer*) Konsumer ke konsumen merupakan tradisi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online/elektronik yang biasa dilakukan
9. Mekanisme Transaksi Elektronik (*E-Commerce*).

Di kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis konvensional sama halnya dengan sistem *e-commerce* dalam tahapan-tahapan yang biasa dikenal dengan proses bisnis. Proses bisnis ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjangkau calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk dan jasa tersebut.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh customer di dunia maya, pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

Setelah tukar-menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktifitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melakukan jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau *ektranet*.

*Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktivitas purna jual dijalankan. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktifitas atau komunikasi, seperti: keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau*

*permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, serta diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik. Target dari interaksi ini adalah agar dikemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya pasca pembelian, yaitu pelayanan purna jual. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, atau jalur internet, seperti e-mail teleconference, chatting dan lain-lain. Dari interaksi tersebut diharapkan customer dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari. (Sugeng Santoso, 2017:” Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam”) Selain itu, hal ini diharapkan dapat mendatangkan costume baru.*

#### 10. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Dibawah Umur.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (R. Hamzah, 2020:” Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian”) Dalam hukum perdata, pengertian lebih ditegakan dengan pengertian “kebelumdewasaan”, sebagaimana tertera dalam KUHPerdara Pasal 330 yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

Istilah anak dan belum dewasa dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian “dewasa” adalah: sampai umur; akil balig (bukan anak-anak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian “anak” antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan kedua, manusia yang masih kecil.

*Dalam KUHPerdara tidak memberikan pengertian tentang “anak”, sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara a contrario dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang memuat ketentuan bahwa “belum dewasa adalah*

*mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”, dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian. (Dwi Hanata, 2017: “Istilah Anak Dan Belum Dewas*

#### 11. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian belanja online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu transaksi online artinya transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet dan tidak membutuhkan kehadiran para pihak. (Miantari, 2018:” Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (*E-Commerce*) yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Didesa Bakti Seraga”).

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut sebagai “kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”. Perjanjian e-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/penjual yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/ konsumen yang berperan sebagai pembeli.

Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyebutkan bahwa:

Kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.



Ketika melakukan transaksi e-commerce tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam e-commerce. Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan e-commerce, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi jual beli online oleh anak di bawah umur di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik e-commerce ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi secara utuh.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat dua jenis syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat kecakapan termasuk ke dalam syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan (perizinannya) secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas permintaan para pihak.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka apabila transaksi jual beli online dilakukan oleh anak yang dibawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Keabsahaan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.**

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut atas sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jual beli Online (E-Commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. (Zuni Rusviana, 2018:

Perjanjian Jual Beli Melalui Internet E-Commerce Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.)

Pasal 1313 KUHPerdata, memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam pengaturan validitas kontrak elektronik kini adalah pengaturan terkait tolak ukur usia kedewasaan seseorang yang mengalami pluralisme pada hukum positif di Indonesia.

Melihat beragamnya indikator kedewasaan seseorang dalam undang-undang di Indonesia, maka batas umur dewasa sesuai perbuatan hukum yang dilakukan dapat ditentukan dengan menerapkan asas-asas hukum. Dua dari asas-asas tersebut ialah:

1. *lex posteriori derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*)
2. *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

*Dengan mengacu pada asas tersebut dan dikaitkan dengan transaksi e-commerce, ketentuan atas kedewasaan dalam KUHPerdata dapat dikesampingkan apabila ada lex specialis yang mengatur terkaitnya dalam hal tidak dirincikan oleh KUHPerdata (Rahmi Ayunda, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia.)*

Di dalam KUHPerdata, hukum perjanjian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian atau jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri (syarat subjektif); Maksudnya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh yang lain. Mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Suatu

kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya. Pada Pasal 1321 KUHPerdara di tegaskan: “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Perihal unsur paksaan pada pasal tersebut dimaksud adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut, baik terhadap dirinya sendiri maupun harta, hendaknya dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUHPerdara). Penipuan yang dimaksud adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian yang bersangkutan dan jika seandainya tidak ada unsur penipuan ini (dalam keadaan normal), maka pihak tidak akan bersedia menandatangani perjanjian (Pasal 1328 KUHPerdara). Sedangkan unsur kesilapan dalam membuat perjanjian, ketika manakala perjanjian tersebut seseorang dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian (syarat subjektif); Maksudnya hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian hanya cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur di dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar tanggung jawab yang akan dipikul dengan perbuatan itu. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa. Seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

3. Adanya suatu hal tertentu (syarat objektif); Maksudnya suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.
4. Adanya suatu sebab yang halal (syarat objektif); Maksudnya perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang atau pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Menurut Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., Selaku Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Tenggara (wawancara tanggal 02 Februari 2024) mengatakan bahwa: “Unsur usia dikategorikan ke dalam persyaratan subjektif dari keabsahan suatu perjanjian. Maka transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam e-commerce atau online pada prinsipnya telah melanggar syarat kedua dari validitas perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan, kontrak elektronik ataupun online yang diadakan oleh seorang anak di bawah umur tidak dapat dikategorikan sah karna dengan alasan cacat formil. Karna sekali lagi kecakapan merupakan suatu item keperdataan yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu sudah dewasa ataupun sudah menikah. Dan hal ini sudah mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta yang otomatis jika tidak memenuhi syarat dari pasal tersebut sudah cacat formil dan bisa dibatalkan karena tidak sah dilakukan oleh anak dibawah umur.”

*Syarat validitas perjanjian yang tidak terpenuhi secara utuh oleh pelaku e-commerce dalam hal ia masih di bawah umur menurut hukum mengarah kepada tidak jelasnya kedudukan seorang anak di bawah umur sebagai subjek dalam melakukan transaksi melalui e-commerce. Apalagi jika mencermati volume transaksi e-commerce yang terus bertumbuh di Indonesia, kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi e-commerce memerlukan sebuah pengaturan oleh*

*Undang-undang di Indonesia guna menghindari kekosongan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat (Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia)*

Namun pada prakteknya, transaksi dalam e-commerce tidak dibatasi oleh usia. Semua kalangan usia dapat mengadakan transaksi melalui sistem elektronik tersebut. Secara yuridis, tidak ada regulasi di Indonesia melarang orang yang belum dewasa untuk membeli barang dalam e-commerce. Baik Undang-Undang ITE tidak memberikan batasan yang konkrit, pada Pasal 2 Undang-Undang ITE hanya dinyatakan bahwa: “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.” Pemaknaan sesuai dengan tata bahasa terhadap bunyi pasal tersebut adalah berarti setiap orang dapat melakukan transaksi e-commerce dan tidak diatur batasan usia spesifik. Dengan demikian, keabsahan transaksi e-commerce berdasarkan asas hukum yang diuraikan sebelumnya dapat pula mematok pada usia kedewasaan dalam KUHPerdara sebagai salah satu syarat sah perjanjian. (Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce DiIndonesia)

Selain dari permasalahan ketidak seragaman usia agar cakap dalam tatanan hukum Indonesia sebagaimana pemaparan di atas. Isu selanjutnya terletak pada sering kali ditemukannya pengguna baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang ternyata masih di bawah umur. Data yang telah dipaparkan pada pendahuluan menunjukkan sebagian dari pembeli e-commerce masih belum dewasa. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pemenuhan syarat keabsahan perjanjian konvensional yang dilakukan dalam pasar tradisional (bertatap muka) sesuai hukum perdata cenderung akan lebih mudah terdeteksi. Dibandingkan dengan dalam e-commerce yang para pihaknya tidak langsung bertemu/bertatap muka, ada kemungkinan bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam e-commerce tidak mengenal satu sama lainnya sehingga mereka tidak dapat pula memastikan kecakapan hukum lawan transaksinya.

*Para pihak dalam e-commerce di Indonesia harus memenuhi butir persyaratan dalam hukum perdata yang telah diundangkan secara keseluruhan dalam rangka menentukan apakah kontrak elektronik yang diadakan termasuk sah atau tidak. Sesuai pemaparan di atas, ketidakterpenuhan syarat subjektif validitas perjanjian menimbulkan celah dimana salah satu pihak menjadi dapat menuntut pembatalan. Meskipun demikian, perjanjian akan tetap berlaku dan direalisasikan prestasinya oleh kedua belah pihak selama tidak diadakan pembatalan oleh salah satu pihak. Ketentuan semacam ini bertujuan untuk melindungi kedudukan dan kepentingan pihak yang sudah cakap hukum dari perbuatan hukum menyimpang yang berpotensi dilakukan pihak lawannya yang tidak cakap. (Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce DiIndonesia)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, penulis dapat menganalisis bahwa keabsahaan hukum perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut.

Meskipun telah melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan dalam hal ini dikategorikan telah melanggar syarat subjektif. Akan tetapi perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak dilakukan pembatalan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE tidak diatur secara spesifik mengenai batasan usia hanya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE bahwa Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

### **Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur**

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka buat. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Dari adanya wanprestasi tersebut maka akan timbullah masalah.

Pada realitanya, belum ada peraturan dari pihak kelembagaan pemerintahan Indonesia yang mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian sengketa dengan anak dibawah umur sebagai salah satu pihaknya. Begitu pula terkait batasan usia, penulis tidak menemukan peraturan terkait hal tersebut. Ketidakjelasan kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam transaksi e-commerce turut serta berperan atas fenomena rentan terjadinya penipuan. Jika bukan anak yang menjadi korban penipuan, maka anak dibawah umur itulah yang menjadi pelaku penipuan. Peristiwa hukum ini dipandang dapat terjadi karena dipicu oleh tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi e-commerce. Sehingga timbullah kekosongan hukum dimana hukum positif belum mampu menciptakan efek jera bagi para pelaku. (Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, 2022: Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce DiIndonesia)

Menurut Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., Selaku Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Tenggarong (wawancara tanggal 02 Februari 2024) mengatakan bahwa: “Untuk penyelesaian sengketa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur, ada dua versi jikalau misalnya ada yang meminta pembatalan dan menganggap itu perjanjian tidak sah maka kemungkinan bisa dikabulkan dan kalau misalnya penjualnya bersikeras menyatakan perjanjian tersebut itu sah maka bisa ditolak, tergantung dari pandangan mana kita melihat misalnya anak dibawah umur, dan orang tuanya meminta perjanjian ini untuk dibatalkan maka bisa dikabulkan untuk dibatalkan, bahwa ada perbuatan melawan hukum di dalamnya.”

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila timbul sengketa transaksi e-commerce saat ini hanya dapat mengacu pada Pasal 38 & Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 38 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Selanjutnya pada Pasal 39 berbunyi “Ayat (1): Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” “Ayat (2): Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan”. Upaya tersebut terdiri dari dua jalur. Pertama, pihak pelaku usaha atau konsumen dapat memilih jalur litigasi atau melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan. Kedua, jalur yang bisa ditempuh ialah melalui jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi.

1. Litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) dihadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan, proses litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. (Tri Jata Ayu Pamesti, 2020: Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan “para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain”. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang ITE, maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, Short Message Service (SMS) atau pesan dari media sosial yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor telepon dan nomor rekening pelaku usaha.



2. Non Litigasi. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering juga disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (Tri Jata Ayu Pamesti, 2020: Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan bahwa penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui:
  - a. Arbitrase, merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan sederhana dan secara sukarela. Penyelesaian sengketa dalam perselisihan transaksi e-commerce dituangkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hasil penyelesaian melalui arbitrase menghasilkan keputusan final dan mengikat. Proses penyelesaian melalui arbitrase dilakukan dengan kerahasiaan dan dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut arbiter. Seorang arbiter tidak boleh memihak siapapun dan harus bersifat netral (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce).
  - b. *Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dalam sengketa transaksi e-commerce dengan menggunakan pihak ketiga atau disebut juga dengan mediator yang bersifat netral, tidak memihak siapapun dan harus berlaku adil. Mediator menjadi fasilitator antara para pihak yang bersengketa, mengkondisikan pertemuan dari awal hingga putusan yang telah diambil para pihak, lalu disahkan oleh mediator kesepakatan tersebut (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce).*
  - c. Konsiliasi merupakan sebuah lanjutan dari mediator. Konsiliator memiliki hak untuk memberikan beberapa rumusan untuk mendapatkan solusi dari sengketa tersebut, agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan apa yang telah disepakati. (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce)
  - d. *Negosiasi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mendiskusikan penyelesaian oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk*

*mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh pihak tersebut. Penyelesaian melalui negosiasi dilakukan tanpa adanya pihak lain, dan penyelesaian ini juga sesuai dengan budaya bangsa yaitu dengan cara musyawarah. Apabila hasil tersebut sepakat, maka hal-hal yang telah disepakati ditulis dalam bentuk perjanjian, yang dimana hasil tersebut mengikat dan harus dilaksanakan. (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalu E-Commerce)*

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada. Jika sebuah transaksi dalam e-commerce dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang konteksnya tidak cakap hukum. Maka satu-satunya pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagai upaya penyelesaian sengketa adalah wali sah dari anak itu. (Tasya Adelia, 2021: Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalu E-Commerce) Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa penyelesaian masalah perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan hukum perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak adalah tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak tersebut. Meskipun telah melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan dalam hal ini dikategorikan telah melanggar syarat subjektif. Akan tetapi perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak dilakukan pembatalan. Selain itu dalam Undang-Undang ITE tidak diatur

secara spesifik mengenai batasan usia hanya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE bahwa Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

2. Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

### **Saran-saran**

1. Mencermati volume transaksi E-Commerce yang terus bertumbuh di Indonesia, keabsahan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi E-Commerce memerlukan sebuah pengaturan undang-undang yang lebih rinci mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi di Indonesia guna menghindari kekosongan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat.
2. Agar masyarakat lebih memahami terkait penyelesaian jika terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi sebagai upaya untuk penyelesaian masalah dengan tujuan agar mencapai win-win solution.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A Qirom Syamsuddin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Diindonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital/Bisnis E-Commerce Diindonesia)*. Bandung: Nusa Pedia.
- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Djohari Santoso. 1999. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: FH UII.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- I Putu Agus Eka Pratama. 2015. *E-Commerce, E-Busines, Dan Mobile Commerce*. Bandung: Informatika.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. 2011. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 2013. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus*. Jakarta: Rineka Cipt
- Suharnoko. 2014. *Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Taryana Soenandar, Faturrahman Djamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini dan Heru Soeprapto. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa..
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

## **ANALISIS HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Riska Aulia Pamasti Putri <sup>1)</sup> Rismansyah<sup>2)</sup> Yudha Sri Wulandari <sup>3)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: Riska29auliaaa@gmail.com <sup>1)</sup> rismansyah@unikarta.ac.id <sup>2)</sup>  
Yudha.sriwulandari80@gmail.com<sup>2)</sup>

### ***Abstract***

*With the impact of sexual harassment, efforts to prevent and handle sexual harassment are needed so that it does not happen again. Such as prevention efforts, namely encouraging discussion of crime laws, making documentary videos about sexual crimes, trying not to be taken in by threats given by perpetrators, and not wearing clothing that invites lust.*

*As for efforts to handle victims of sexual harassment, there needs to be collaboration between the Women's Empowerment and Child Protection UPTD together with the Women and Children Protection Unit (UPPA) and other Regional Apparatus Organizations (OPD) in following up on cases of sexual harassment which are rampantly occurring, namely receiving reports both written and online. or reporting from the victim to provide specific and efficient information.*

*However, in crime prevention strategies which are more theoretically practical, crime prevention is also divided into two types of approaches, namely Preventive Action and Respressive Action. Then carried out raids in Kutai Kartanegara Regency in collaboration with UPTD P2TP2A Women's Empowerment and Child Protection, Kutai Kartanegara Regency, assisted by civil service police units who went directly to the field for the sake of maintaining security and order in the surrounding area with the aim of tackling every form of sexual violence. In this case, in terms of reporting in handling the case, the SOP is applied as a report to the police when receiving the complaint.*

*Keywords: Prevention, Sexual Harassment*

### *Abstrak*

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual merupakan faktor lingkungan serta faktor ekonomi seperti pengetahuan kurang terhadap kekerasan seksual, bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua, mengikuti budaya luar barat memudar budaya ketimurannya dan rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya.

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual maka di perlukan bentuk upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual agar tidak kembali terjadi lagi. Seperti upaya pencegahan yaitu mendorong pembahasan Undang-Undang tindak kejahatan, membuat video dokumenter tentang kejahatan seksual, diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku, dan jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu.

Adapun upaya penanganan terhadap korban pelecehan seksual tersebut perlu adanya kolaborasi UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual yang maraknya terjadi ialah menerima laporan baik tertulis maupun via online atau pelaporan dari pihak korban untuk memberikan keterangan spesifik dan efisien.

Namun demikian dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif. Kemudian melakukan kegiatan razia di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bekerjasama dengan UPTD P2TP2A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh satuan polisi pamong praja dengan turun langsung kelapangan demi keberlangsungan keamanan dan ketertiban wilayah sekitar bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk kekerasan seksual. Dalam hal ini dalam segi pelaporan dalam menangani kasus tersebut ialah dimana SOP itu diberlakukan sebagai pelaporan kepada pihak kepolisian dalam menerima aduan tersebut.

*Kata Kunci: Pencegahan , Pelecehan Seksual*

#### **A. PENDAHULUAN**

Tindak Pidana pada kasus pelecehan seksual ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika melihat seksama perkembangan tindakan itu terjadi yang dilakukan pada kasus pelecehan seksual tersebut baik dari segi dan pelaksanaannya, terkadang membuat keresahan sesama kita perempuan menjadi trauma untuk berinteraksi dengan siapapun. Misalnya, ada beberapa fenomena dan maraknya terjadi di kasus pelecehan seksual, seperti terkhususnya di Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kasus-kasus tersebut seolah-olah tidak berbanding lurus dengan perilaku pelaku terhadap korban anak dan perempuan dan juga diperkirakan kasus tersebut mencapai sebanyak 222 kasus pelecehan seksual di Kutai Kartanegara

(Kukar). Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar Pelecehan terhadap anak dan Perempuan selama enam 6 tahun terakhir mencapai 656 kasus. Semenjak tahun 2017 hingga 2022, jumlah paling banyak ditemukan yaitu tahun 2017 yang mencapai 160 kasus. Kemudian disusul sebanyak 33 perkara. (Kaltim Today. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kukar Selama 6 Tahun 6 Tahun Terakhir Capai 656 Kasus diakses melalui <https://kaltimtoday.co/kekerasan-terhadap-perempuan-dan>) pada tanggal 21 oktober 2021 pukul 12.34).

Sedangkan kasusnya terbagi menjadi beberapa jenis yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, penelantaran, trafiking, eksploitasi, penculikan, berhadapan hukum dan lainnya dan juga ada tahun 2017 kasus pelecehan seksual terhadap korban yang telah ditangani sebanyak 46 kasus. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 31 kasus, 2019 sebanyak 39 kasus, 2020 sebanyak 43 kasus, 2021 sebanyak 26 kasus dan 2022 sebanyak 37 kasus. (Juliansyah, 2023: kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kukar diakses melalui <https://selasar.co/read/2023/02/03/9046/selama-6-tahun-tercatat-sebanyak-222-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-kukar>) pada tanggal 21 oktober 2021 pukul 12.34).

Salah satu penganalisisan dalam hukum pencegahan dan penanggulangan terhadap korban kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di terkhususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara ialah dengan cara Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara, melakukan langkah-langkah pencegahan. Diantaranya menggalakan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada remaja hingga memperkuat jejaring sosial di rumah ibadah dari sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah harus membuat regulasi/peraturan yang memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual dengan perempuan bahkan anak. Salah satu strategis pemerintah untuk memberantasnya kejahatan kekerasan seksual terhadap korban, misalnya dalam bidang hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, yaitu :

Pasal 76

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota



wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

Pasal 77

Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas:

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban
- b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal di atas berkaitan bahwasannya dapat disimpulkan perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan terhadap anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas kejadian peristiwa itu terjadi yang di bawah naungan para instansi/lembaga bahkan para penegak hukum.

Karena pelecehan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan diberikan hukum dimana berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi subjek atau objek korban dalam pelaku pelecehan seksual dimana kasus yang dianalisis ini terjadi akibat maraknya atau peningkatan di Kota Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terkait dengan hal-hal tersebut yang dapat diuraikan di atas tadi, sekiranya perlu kita ketahui lebih dalam mengenai pencegahan dan penanggulangan terhadap anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual khususnya dibidang hukum dalam menganalisis yang tercantum pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada kasus tersebut.

Dari maraknya terjadi kasus tersebut memberitakan hampir setiap hari dan setiap tahunnya adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapa kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai kedesa-desanya kasus itu terjadi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

*Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara “Normatif Empiris”. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya. Dari suatu penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat (Muhaimin, 2020:130).*

## **C. KERANGKA TEORI**

*Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014). (Agustiawan, 2020:7)*

*Pelecehan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010:518). Inti dari pelecehan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). (Agustiawan, 2020:6).*

*Dari beberapa definisi kekerasan seksual dan pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya (Agustiawan, 2020:8).*

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari pelecehan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan pelecehan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Sedangkan di dalam 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan ancaman memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum, karena merusakkan kesopanan dengan hukumannya penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang ada didalam pengertian pelecehan seksual dan yang terkandung didalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.

Berangkat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian pelecehan seksual tersebut, maka kita dapat mengelompokkan pelecehan seksual ke dalam 2 kelompok besar sifat dari pelecehan itu, yakni:

1. Pelecehan dalam bentuk verbal (mengancam) dan;
2. Pelecehan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa).

Berikut ini mengulas masing-masing dari pengertian dari mengancam, memaksa, dan memperkosa.

1. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakuti-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakuti-menakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.

Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bisa dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya, memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif tanpa persetujuan.

3. Memperkosa

Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis kedalam vagina atau dubur. Jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa kedalam vagina atau dubur), sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual**

*Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaannya yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:66)*

Pemahaman hukum umum cenderung memasukkan pornografi sebagai bagian dari norma kesopanan dan kesusilaan di lingkungan wilayah sekitar. Dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai pornografi.

*Adapun pendapat faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intens tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi. (Abdul wahid & Muhammad Irfan, 2001:66).*

*Pelecehan seksual dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pelecehan. Dalam setiap kasus pelecehan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana kekerasan seksual. (Abdul wahid & Muhammad Irfan, 2001:66)*

*Pendapat itu menunjukkan bahwa pelecehan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri korban yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:67).*

Faktor-faktor yang Mendorong terjadinya Kekerasan Seksual Menurut Manik terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual terbagi:

1. Orang tua
  - a. Orang tua adalah seorang pecandu minuman kekerasan dan obat-obatan.
  - b. Latar belakang ekonomi yang rendah
  - c. Pengangguran
2. Lingkungan
3. Sosial
  - a. Kondisi sosial yang rendah
  - b. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri
  - c. Nilai masyarakat yang terlalu individualis d. Status wanita yang dipandang rendah
  - d. Lingkungan yang syarat kegiatan pornografi
4. Faktor anak itu sendiri
  - a. Anak mengalami gangguan perkembangan, sehingga tidak dapat melakukan perlindungan diri dan dapat dengan mudah diperdaya.
  - b. Perilaku menyimpang anak pada orangtua seperti anak memakai pakaian yang mini sehingga siapapun yang melihatnya meningkatkan hasrat seksual. (Agustiawan, 2022:8)

Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus 10 kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi. (Agustiawan, 2022:9)

Dari sejumlah pendapat pakar di atas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab pelecehan seksual setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau metode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan.

3. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:72)

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 12 februari 2024 bernama Ibu Marhaini, S. E., M. Si (Kabid PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) beliau mengatakan bahwa faktor penyebab dari pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan
  - a. Pengetahuan kurang terhadap kekerasan seksual
  - b. Bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua.
  - c. Banyak tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat dengan karakter iri, dengki, kekerasan, dan pornoaksi. Termasuk didalamnya lagu-lagu yang semakin tidak kreatif, isi, dan penampilannya hanya seputar dada dan paha.
  - d. Terpengaruhnya dari budaya luar, sehingga budaya ketimurannya memudar.
  - e. Kurangnya kegiatan-kegiatan positif itu dilakukan seperti membaca, ibadah, dan sebagainya.

2. Faktor ekonomi

- a. Rendahnya tingkat pendidikan
- b. Pengangguran
- c. Kondisi keluarga

Dari faktor-faktor penyebab di atas bahwa berdasarkan teori kriminologi terjadinya pelecehan seksual terhadap Korban di kabupaten Kutai Kartanegara telah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut secara bertahap, seseorang mengembangkan niat untuk melakukan perbuatan keji, dan perbuatan tersebut didasari oleh keinginan jahat pelakunya. Untuk memudahkan perbuatan pelaku, sering dilakukan serangkaian tindakan dimana korban dimangsa dan dibujuk untuk melakukan kejahatan tanpa izin atau sepengetahuan korban.

1. Teori lingkungan

Teori ini biasa disebut mazhab Perancis. Menurut teori ini, orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan termasuk perlindungan dari dunia luar, penemuan teknologi. Impor barang dari luar negeri, seperti televisi, buku, film, dll, dan berbagai jenis iklan untuk mempromosikan penjualannya juga menentukan tinggi atau rendahnya tingkat kejahatan.

2. Teori asosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin H.

*Sutherland dan meyakini bahwa orang menjadi penjahat karena mereka mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan soalnya dengan cara yang berbeda melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intensif. Teori ini mengakui bahwa manusia mempunyai daya nalar dan kemauan bebas untuk mengambil keputusan, namun teori ini juga menyatakan bahwa kemauan manusia erat kaitannya dengan pengaruh faktor lingkungan yang diklaim. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia diatur oleh hukum sebab akibat (causation). (Sahat Maruli T. Situmeang, 2021:59)*

3. Teori kontrol sosial

*Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini juga dapat ditinjau dari teori kontrol sosial dalam kriminologi. Teori yang dinyatakan bahwa adanya kejahatan disebabkan oleh tidak dapat dikendalikan diri seseorang karena bersosialisasi dalam suatu lingkungan tertentu. Sehingga apabila*



*seseorang telah melepaskan ikatannya dalam kehidupan sosial, maka seseorang akan menjadi manusia yang bebas dalam berperilaku, terutama yang mengaruh pada hal-hal jahat. Kecendrungan seseorang untuk berperilaku sepenuhnya bergantung pada diri dan lingkungan itu sendiri. Sebaiknya jika seseorang bersosialisasi di lingkungan yang buruk maka ia akan cenderung berbuat buruk sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap norma/hukum. Pengendalian terhadap perilaku seseorang dapat dilatarbelakangi oleh faktor tertentu seperti faktor lingkungan, pendidikan, dan budaya. (Sahat Maruli T. Situmeang, 2021:59).*

Berbagai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap korban di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sebuah topik pembahasan yang luas dan dapat ditinjau dalam banyak sudut pandang keilmuan, salah satunya adalah kriminologi.

### **Pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 12 Februari 2024 dari narasumber bernama Ibu Marhaini, S. E., M. Si (selaku Kabid PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) beliau mengatakan pencegahan terhadap korban pelecehan seksual bahwa dari pihak terkait telah melaksanakan atau menggelar beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut dilansir supaya untuk menekan angka kekerasan maka dapat dilakukan dengan pencegahan dengan melakukan sosialisasi baik dilaksanakan di kecamatan, desa/kelurahan, maupun kesekolah-sekolah.

Dari pihak PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut menyampaikan laporannya pada saat melakukan wawancara bahwa dasar dari kegiatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maksud dari Undang-Undang tersebut merupakan upaya pencegahan dan perlindungan pada perempuan dan anak, penyebarluasan informasi, menambah wawasan dan ilmu bagi para aktivis perlindungan perempuan dan anak dalam pendampingan korban. Selain dari itu adapun upaya pencegahan seperti sebagai berikut:

- mendorong pembahasan Undang-Undang tindak kejahatan seksual, termasuk meningkatnya sanksi hukuman.
- Membuat video dokumenter tentang kejahatan seksual
- Diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku.
- Jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu.

Dan juga dari pihak yang bersangkutan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yaitu bagian pelaksana teknis dalam penanganan terhadap laporan dari pihak korban.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 12 februari 2024 bersama narasumber bernama Ibu Faridah, S. KM., M. Adm. Kes (Kepala UPTD P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara) dengan penanganan beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kolaborasi (melakukan kerjasama) bersama, Polres Kabupaten Kutai Kartanegara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak SAT RESKRIM, LAPAS Perempuan (Lembaga Masyarakat Perempuan) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya dalam unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dan beliau juga mengatakan sebagai Kepala UPTD P2TP2A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual yang maraknya terjadi ialah menerima laporan baik dari laporan tertulis maupun bisa melewati via online atau ada pelaporan pendamping dari pihak korban untuk memberikan keterangan secara spesifik dan efisien. Dan juga dalam penanganan menurut data korban setiap tahunnya pelecehan seksual tersebut yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup drastis dari yang didapat adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Data
1.	2021	26
2.	2022	37
3.	2023	150
4.	Februari 2024	30
<b>Jumlah Data</b>		<b>243</b>

Sumber : Melalui aplikasi Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI) PPA Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari data tahun 2021 sampai bulan Februari 2024 sebanyak 243 korban kasus peningkatan pelecehan seksual. Secara jelas pada halnya terkhusus dan sebagian besar korbannya adalah di bawah umur, meskipun korban dewasa juga tak sedikit namun tindak pelecehan seksual korbannya didominasi oleh anak di bawah umur data yang ada.

Seperti yang dilihat dari data tersebut di atas kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan juga kasus tersebut bisa terjadi dimana saja dan kapan saja dan hal ini bisa terjadi pada orang terdekat atau keluarga sendiri yang mengakibatkan masa pendidikan anak bisa terputus di tengah jalan atau korban sudah tidak terbiasa lagi dengan keramaian karena mengganggu psikologisnya. Peristiwa tersebut bisa saja terjadi di Kota/Kabupaten, Kelurahan/Desa, sampai ke daerah pedalaman dan untuk melakukan penyampaian laporan terhadap korban pelecehan seksual tersebut adanya pendamping dari pihak UPTD P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk menyampaikan pelaporan tersebut bisa dilakukan secara langsung dan ada juga bisa dilakukan via online, dan perlunya alat bukti visum permintaan kepolisian kepada dokter forensik.

Untuk upaya penanganan terhadap korban pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

- Pendampingan
- Perlindungan
- Pengenaan sanksi bagi pelaku
- pemulihan bagi korban

Dan dalam pelapor atau terlapor harus membuktikan dengan beberapa dokumen-dokumen penting adalah sebagai berikut:

- Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan sebagai berikut Pasa 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menggunakan lima macam alat bukti
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli surat
  - c. Petunjuk
  - d. Keterangan terdakwa

Adapun demikian berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 27 februari 2024 bersama narasumber Ibu Irma Ikawati, S. H (Kanit PPA Sat Reskrim Polres

Kabupaten Kutai Kartanegara) beliau mengatakan bahwa dari sistem penegakkan ini juga tidak terlepas dari kolaborasi antara dari pihak yang terkait dan bersangkutan. Dalam menangani kasus tersebut dari terjerat kasus yang terdapat khusus di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami peningkatan yang terjadi sebagai berikut:

No.	Bentuk kekerasan	Korban
1.	Persetubuhan Anak Di Bawah Umur	20
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
3.	Cabul	10

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Kabupaten Kutai Kartanegara (27 Februari 2024).

Dari beberapa data yang terdapat diatas, maka bahwa kasus pelecehan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, tidak hanya itu pelecehan seksual terhadap korban juga bisa berdampak serius terhadap psikis seorang perempuan maupun anak. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menangani pelecehan seksual terhadap korban ialah penegakkan hukum.

*Penegakkan hukum merupakan salah satu wujud implementasi penegakan peraturan atau norma-norma yang menjadi dasar perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan hukum, sebagaimana hukum merupakan alat untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983:24).*

Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pelecehan seksual adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pelecehan akan tetapi dalam melakukan penanganannya kepolisian memiliki prosedur khusus karena pencegahan dan pemberantasan pelecehan seksual terhadap anak berbeda penanganannya dengan orang dewasa karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis

dan praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Represif.

Sementara tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Kutai Kartanegara ialah dengan penegakkan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. Dan untuk Tindakan Preventif ialah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Kemudian melakukan kegiatan razia ketempat wisata, tempat penginapan dan kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berkerjasama dengan UPTD P2TP2A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh satuan polisi pamong praja dengan turun langsung kelapangan demi keberlangsungan keamanan dan ketertiban wilayah sekitar bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk pelecehan seksual. Dalam hal ini untuk segi pelaporan dalam menangani kasus tersebut ialah dimana SOP itu diberlakukan sebagai pelaporan kepada pihak kepolisian dalam menerima aduan tersebut. Dan dari sitem pelaporan dari pihak pelapor perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman bagi personel SPKT dalam melaksanakan tugas menerima pengaduan masyarakat yang datang langsung ke kantor SPKT Polres Kabupaten Kutai Kartanegara.

Proses penerimaan pelayanan masyarakat :

1. Petugas SPKT menyampaikan salam selamat datang di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPK) Polres Kutai Kartanegara;
2. Masyarakat dipersilahkan duduk;
3. Petugas pelayanan penerima laporan menanyakan identitas YBS dan keperluan masyarakat yang berkunjung;
4. Setelah memperoleh informasi bahwa YBS akan melaporkan adanya Tindak Pidana atau Laka Lantas maka Petugas Pelayanan menghubungi piket fungsi (RESKRIM LANTAS);

5. Piket fungsi RESKRIM membawa Pelapor ke Ruang Konseling dan melakukan wawancara interogasi, setelah memenuhi unsur pidana Pelapor di bawa kembali ke Petugas Penerima Laporan;
6. Petugas penerima laporam membuat Laporan Polisi dan memberikan surat Tanda Penerimaan Laporan;
7. Setelah laporan Polisi selesai dibuat selanjutnya Pelapor beserta laporannya diserahkan kepada Piket RESKRIM untuk di tindaklanjuti (dilakukan pemeriksaan).
8. Bagi masyarakat yang melaporkan kehilangan barang maka Petugas Pelayanan/Penerima Laporan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual berdasarkan data dari tahun 2020 sampai february 2024 sebanyak 243 kasus pelecehan seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun adanya faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual tersebut merupakan faktor lingkungan maupun faktor ekonomi seperti mengikuti budaya luar barat dan mudarnya budaya ketimuran, bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua, banyak tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media seperti pornoaksi dan kurangnya kegiatan-kegiatan positif itu dilakukan seperti membaca, ibadah, dan sebagainya.
2. Untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual ialah maka dengan adanya diperlukan bentuk upaya pencegahan agar tidak kembali terjadi lagi, seperti mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, menayangkan video terkait tentang kekerasan seksual, diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku, dan jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu. Namun demikian dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif. Adapun upaya penanganan

terhadap korban pelecehan seksual ialah perlu adanya pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi, maupun pemulihan bagi korban dari pihak UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) serta kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual. Namun demikian dalam penanganan kasus tersebut bisa dilakukan dengan menerima laporan baik tertulis maupun via online atau pelaporan dari pihak korban untuk memberikan keterangan spesifik dan efisien. Dalam hal ini dalam segi pelaporan dalam menangani kasus tersebut ialah dimana SOP itu diberlakukan sebagai pelaporan kepada pihak kepolisian dalam menerima aduan tersebut.

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya orang tua, keluarga, serta para kerabat memperhatikan, dan melakukan pengawasan atau edukasi lebih ketat supaya anak atau saudara kita mengetahui bahwasannya seperti pentingnya membatasi diri dengan berinteraksi dengan orang lain, memberikan arahan dengan baik seperti berpakaian lebih sopan (pakaian tidak mengundang hawa nafsu), dan menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Namun demikian juga perlunya ikut bersosialisasi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah-sekolah atau pendidikan. Hal ini juga meningkatkan kewaspadaan kita terhadap adanya kasus itu supaya tidak terus berkelanjutan.
2. Untuk pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual diharapkan kepada pihak terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD P2TP2A) beserta aparat penegak hukum kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa bekerjasama untuk melakukan tindakan preventif maupun prevresif seperti melakukan kegiatan razia ketempat wisata, tempat penginapan dan kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga dibantu oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dengan turun langsung kelapangan demi keberlangsungan

keamanan dan ketertiban wilayah sekitar bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk pelecehan seksual yang terjadi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Malang, PT Refika Aditama.*

*Agustiawan, 2020, Kekerasan Seksual, Bandung, CV. Media Sains Indonesia.*

*Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.*

*Fadhil Yazid, 2020, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Medan, Undhar Press.*

*Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta, Medpress Digital.*

*Lasmana Natalia H. Panjaitan, 2020, Panduan Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.*

*Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, Depok, PT Raja Grafindo Persada.*

*Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press.*

*Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media*

*Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, Buku Ajar Kriminologi, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka*

*Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Surakarta, Oase Pustaka.*

*Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo. Jakarta*

*Widiada Gunakaya, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Andi.*

*Undang-Undang Dasar 1945*



*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

*Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual.*

*Direktorat Jendral Pajak, 2023, Pencegahan Kekerasan Seksual, diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html> pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 05.30).*

*Ekotri Wahyutri, 2022, Bab II Kajian Pustaka diakses melalui <https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/883/6/EKO%20TRI%20WAHYUTRI%20BAB%20PS2022.pdf> (pada tanggal 16 November 2023 pukul 14.59).*

*FF Ashraf, 2022, 2 TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Peran. Menurut Soerjono Soekanto (2013) melalui <http://repository.unimar-amni.ac.id/3522/2/BAB%202.pdf> (pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul : 21.15).*

*Juliansyah, 2023, Kutai Kartanegara, Selama 6 Tahun, Tercatat sebanyak 222 kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kukar <https://selasar.co/read/2023/02/03/9046/selama-6-tahun-tercatat-sebanyak-222-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-kukar> (pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul : 12.34)*

*Jurnal Anastasia Hana Sitompul, 2015, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>. (tanggal : 16 November 2023 pukul 08.16)*

*Jurnal: Asmah, Dian Eka Kusuma Wardani, 2023, Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, diakses melalui <file:///C:/Users/ACER/Downloads/referensi%20skripsi%20analisis%20hukum%20TPKS.pdf> ). Pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 01.30).*

- Jurnal Shasha Shava Shasila, 2023, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Pengadilan Negeri Kapanjen) diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5442> (pada tanggal 16 November 2023 pukul 10.34)*
- Jurnal: Tenripadang Chairan, 2010, Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/285584-analisis-yuridis-tindak-kekerasan-seksua-1dfd67a7.pdf>. (Pada tanggal 08 Januari 2023 pukul 01.55)*
- Kaltim Today, 2023, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kukar Selama 6 Tahun 6 Tahun Terakhir Capai 656 Kasus. Diakses melalui <https://kaltimtoday.co/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kukar-selama-6-tahun-terakhir-capai-656-kasus> (pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul : 12.34).*
- Nanda Nurul Faida, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56050/1/NANDA%20NURUL%20FAIDA%20-%20FSH.pdf> (tanggal : 21 Oktober 2023 pukul : 12.34).*
- Nurul Hikmah, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diakses melalui [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26998/1/B011191204\\_skripsi\\_18-04-2023%20bab%201-3.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26998/1/B011191204_skripsi_18-04-2023%20bab%201-3.pdf). (pada tanggal 12 November 2023 pukul 19.35)*
- Susi Wiji Utami, 2016 Bab II Tinjauan Pustaka diakses melalui <https://respository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%WIJI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf>. (Pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul : 21.15)*

## PRAPERADILAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Jamaluddin <sup>1)</sup> Dara Marriska <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: jamaluddin@unikarta.ac.id <sup>1)</sup> daramarriska130@gmail.com <sup>2)</sup>

### *Abstract*

*Pretrial Claims for Damages Where the Case Is Stopped at the Investigation and Prosecution Level" This study aims to analyze the mechanism for resolving claims for damages in pretrial at the Tenggarong District Court, focusing on the legal considerations underlying the rejection of the application.*

*This study aims to examine in depth the mechanism for settling compensation claims in pretrial at the Tenggarong District Court. The mechanism for settling claims for compensation in pretrial at the Tenggarong District Court involves several stages in accordance with the applicable legal provisions. In this context, the applicant filed a claim for compensation due to arrest, detention, and prosecution that was deemed unlawful by law enforcement officials. The losses in question include material and immaterial aspects. The process begins with the submission of an application for damages, which is then followed by an examination of the completeness of the documents and the validity of the claim by a single judge. Judges have an important role in assessing whether the applicant meets the requirements set out in Article 95 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).*

*If the judge finds that the applicant does not meet the legal requirements, then the application will be rejected, and the judgment will declare that the application is inadmissible. This decision reflects the judge's thoroughness in ensuring compliance with applicable legal procedures. The legal considerations underlying the rejection of a claim for damages relate to broader regulations, including the Criminal Procedure Code and Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, which gives suspects, defendants, or convicts the right to seek damages for unlawful legal actions.*

*In decision Number 1/Pid.Pra/2024/PN Trg, the legal consideration of refusal involves the validity of the actions of law enforcement officials and the legal process that has run to the level of Review. The legal provisions state that pretrial does not apply to cases that already have a verdict, so the panel of judges rejected the application submitted. The study also proposes that the police do not need to wait for official directions from the court to make compensation after a decision has permanent legal force, in order to speed up the process and protect the public interest. From the advocacy aspect, lawyers must be more thorough in handling cases and ensure that all legal steps are followed correctly.*

*Keywords; Pretrial, Claims for Compensation*

### *Abstrak*

Tuntutan Ganti Kerugian Praperadilan Dalam Hal Perkara Dihentikan Pada Tingkat Penyidikan dan Penuntutan” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Tenggara dengan fokus pada pertimbangan hukum yang mendasari penolakan permohonan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Tenggara. Mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Tenggara melalui beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi akibat penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang dianggap melanggar hukum oleh aparat penegak hukum. Kerugian yang dimaksud meliputi aspek materil dan immateriil. Prosesnya diawali dengan pengajuan permohonan ganti rugi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan surat dan keabsahan gugatan oleh hakim tunggal. Hakim mempunyai peranan penting dalam menilai apakah pemohon memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

Apabila hakim menilai pemohon tidak memenuhi syarat sah, maka permohonan ditolak, dan putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan ini mencerminkan ketelitian hakim dalam memastikan ditaatinya prosedur hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang mendasari penolakan tuntutan ganti rugi berkaitan dengan peraturan yang lebih luas, antara lain KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk meminta ganti rugi atas perbuatan hukum yang melanggar hukum.

Dalam putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Trg, pertimbangan hukum penolakan menyangkut keabsahan tindakan aparat penegak hukum dan proses hukum yang sudah berjalan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali. Ketentuan hukum menyatakan bahwa praperadilan tidak berlaku terhadap perkara yang sudah ada putusannya, sehingga majelis hakim menolak permohonan yang diajukan. Kajian tersebut juga mengusulkan agar polisi tidak perlu menunggu arahan resmi dari pengadilan untuk memberikan ganti rugi setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, guna mempercepat proses dan melindungi kepentingan masyarakat. Dari aspek advokasi, pengacara harus lebih teliti dalam menangani perkara dan memastikan seluruh langkah hukum diikuti dengan benar.

Kata Kunci; Praperadilan , Tuntutan Ganti Kerugian

#### **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan damai. Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan memenuhi tindak pidana, maka dapat dituntut dan diproses secara hukum. Namun, dalam beberapa kasus, proses ini dapat mengalami kendala atau terhenti pada tahapan

penyidikan atau penuntutan, baik karena kurangnya bukti yang cukup, keputusan diskresioner penuntut umum, atau alasan lainnya. Situasi ini seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara. (Evisan F, Marzuki & Miroharjo, D. 2022:473)

Dalam kasus di mana perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, individu yang terkena dampaknya dapat mengalami kerugian yang signifikan, baik secara materiil maupun immateriil. Seperti studi yang dilakukan oleh (Evisan F Marzuki & Miroharjo, D. 2022:475) yang melakukan studi analisis yuridis praperadilan terhadap perkara yang penyidikannya dihentikan oleh kepolisian menyatakan hasil bahwa pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan dalam jabatan adalah menolak permohonan praperadilan disebabkan tidak cukup bukti. Tentunya, terdapat kerugian akibat perkara pidana yang dibatalkan. Hal ini dapat mencakup kerugian reputasi, stres psikologis, biaya hukum yang telah dikeluarkan, atau dampak lainnya (Nurisman & Purba, 2018:114).

Ketika sebuah perkara dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, hal ini dapat berdampak serius bagi individu yang terlibat. Selain dari segi reputasi, mereka juga mungkin mengalami kerugian materiil dan immateriil, seperti kehilangan pekerjaan, biaya hukum yang tinggi, atau tekanan psikologis yang berat. Dalam beberapa kasus, individu yang merasa bahwa keputusan untuk menghentikan perkara tersebut tidak adil atau melanggar hak-hak mereka, memilih untuk mengambil langkah hukum untuk melindungi diri mereka. Sebagai respons terhadap keputusan yang dianggap tidak adil atau melanggar hak-hak mereka, individu yang terkena dapat memilih untuk mengajukan praperadilan sebagai upaya untuk membatalkan keputusan penyidikan atau penuntutan tersebut (Pane, K. P., Siregar, G. & Siregar, S. 2020:512).

Oleh sebab itu maka yang menjadi acuan dalam pembahasan ini yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian pada praperadilan yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tenggara dan Apa saja pertimbangan hukum dalam menerima/menolak tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan berdasarkan di Pengadilan Negeri Tenggara.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empirical law research (penelitian lapangan). Penelitian empirical law research merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan aspek hukum yuridis secara lengkap pada kasus ganti kerugian salah penangkapan dan penahanan yang masuk dalam praperadilan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan data sekunder sebagai bagian perbandingan dalam analisis.

*Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan) yang menggunakan literatur sebagai sumber rujukan dan alat pembanding pada analisis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisis data yang ditemukan secara mendalam dan menyusunnya secara sistematis agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus. (Sugiono, 2017:188).*

## C. KERANGKA TEORI

*Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang dapat memberikan sebuah petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang termasuk didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.*

*Yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. (Luhut M.P. Pangaribuan, 2013:76)*

*Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. (R. Abdoel Djamali, , 2011:193)*

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan

dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

*Hal hal yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menuntut ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP tetapi juga mencakup meliputi pengertian tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.(penjelasan pasal 95 (1) KUHAP. (HMA Kuffal, 2007:281)*

Rehabilitasi merupakan salah satu dari tersangka atau terdakwa (Pasal 6 dan 69 KUHAP). Menurut penjelasan Pasal 9 UU kekuasaan kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam keputusan pengadilan.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pada PraPeradilan**

Proses peradilan terkait tuntutan ganti kerugian biasanya membutuhkan waktu sidang yang lama sehingga ada kemungkinan munculnya kerugian psikologis maupun materi sehingga perlu dianalisis bagaimana mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian pada kasus yang dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Kasus yang akan dianalisis adalah terkait tuntutan ganti rugi yang Dipengadilan Negeri Tenggarong. Alasan pengajuan pra peradilan adalah adanya kerugian berat yang dialami pemohon Selanjutnya akan dijelaskan pra peradilan Putusan tuntutan ganti kerugian yang diteliti untuk memudahkan menganalisis mekanisme pra peradilan yang dilakukan dalam kasus tersebut.

Proses Sebelum Pra Peradilan Pada Kasus Dilakukan Praperadilan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat diajukan ke pengadilan negeri, khususnya pada kasus tuntutan ganti kerugian. Seperti hasil wawancara yang diperoleh, praperadilan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak

hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Pra peradilan memiliki beberapa syarat, yaitu harus ada subjek, objek, dan alasan pengajuan.

Subjek yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau terdakwa yang merasa hak-haknya dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum atau pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum sesuai Pasal 95 Ayat (3) KUHAP. Namun, Pasal 95 KUHAP mengatur praperadilan hanya bisa dilakukan pada kasus yang belum disidangkan.

Objek yang harus dipenuhi dalam praperadilan adalah adanya keabsahan penangkapan dan penahanan, keabsahan penghentian penyidikan/penuntutan, dan ganti rugi atau rehabilitas bagi pihak yang dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum.

Alasan pengajuan juga menjadi salah satu syarat praperadilan di terima oleh hakim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alasan pengajuan biasanya berhubungan dengan adanya tindakan aparat hukum yang diduga melanggar hukum atau prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP dan adanya pelanggaran hak-hak tersangka, terdakwa, atau pihak ketiga yang dirugikan dalam kasus tertentu.

Selain itu, suatu sidang praperadilan juga harus memenuhi 7 aspek sidang yang harus dimiliki, yaitu penetapan jadwal sidang, penetapan hakim, penetapan kewenangan, penetapan penerimaan atau penolakan gugatan, penetapan tindakan hukum sementara, penetapan penunjukan kuasa hukum, dan penetapan keterangan saksi/ahli.

Penetapan aspek-aspek di atas dalam proses sidang atau praperadilan dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek perkara ditangani dengan baik. Terutama pada proses praperadilan tuntutan ganti kerugian yang dilakukan terhadap aparat kepolisian dan kejaksaan karena biasanya aparat hukum memiliki kemampuan berargumen dalam mempertahankan keabsahan tindakan yang dilakukan. Penentuan tujuh aspek sidang di atas membantu memberikan keadilan kepada pemohon maupun termohon dalam sidang yang dilakukan.

Syarat Pra Peradilan Pada Kasus Tuntutan Ganti Kerugian Sebelum peradilan dimulai, terdapat beberapa tahapan pra-peradilan yang harus dilalui untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses-proses sebelum pra peradilan dilakukan terdiri dari penyelidikan, penyidikan,



penuntutan, dan pengajuan pra peradilan oleh pemohon. Proses sebelum praperadilan dimulai dengan penyelidikan, di mana penyidik mengumpulkan informasi awal terkait dugaan tindak pidana. Langkah ini dilakukan dengan melakukan wawancara saksi, pengumpulan bukti awal, dan analisis data untuk menilai apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, penyidik melanjutkan dengan pengumpulan bukti yang lebih mendalam termasuk pemeriksaan barang bukti, penangkapan tersangka, dan penggeledahan. Apabila ditemukan bukti yang cukup maka penyidik akan menetapkan tersangka dan menyusun berkas perkara yang lengkap. Berkas tersebut kemudian diserahkan kepada jaksa untuk penilaian lebih lanjut.

Tahap berikutnya adalah penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan cara menilai berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik. Jaksa selanjutnya menentukan apakah berkas tersebut layak untuk dilanjutkan ke pengadilan. Jika berkas dinyatakan lengkap, jaksa mempersiapkan dakwaan dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses persidangan. Apabila terdapat keraguan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat, seperti tindakan penggeledahan atau penahanan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan. Pengadilan akan mengadakan sidang praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan hukum dan menilai apakah tuntutan ganti kerugian yang diajukan pemohon dapat diterima. Hakim praperadilan akan mengeluarkan putusan mengenai sah atau tidaknya tindakan tersebut dan apakah ada ganti rugi yang harus dibayar.

Kasus pra peradilan tuntutan ganti kerugian Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Trg terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan tiga orang pemohon, yaitu Saudari Maria Magdalena Ivonne Stansye, Saudara Syahrul, dan Saudara Agus Sudarto kepada pihak terkait karena mengalami sejumlah kerugian materil dan immateril karena telah ditangkap, ditahan, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Ketiga pemohon sebelumnya menjadi terpidana pada kasus penghalangan usaha pertambangan dengan PT. Multi Harapan Utama sesuai putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 301/Pid.Sus/2022/PN.Trg tanggal 02 Februari 2023 dengan hukuman 4 bulan penjara. Namun, dalam proses persidangan pemohon melakukan upaya peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diperoleh putusan No. 1244 PK/Pid.Sus/2023 tanggal 30

November 2023 yang menyatakan pemohon tidak melakukan perbuatan pidana yang disangkakan karena ditemukan fakta bahwa pemohon merupakan anggota Kelompok Tani Cinta Kasih yang sudah memiliki perjanjian kerjasama TP. Multi Harapan Utama terkait penggunaan lahan tambang.

Pada putusan No. 1244 PK/Pid.Sus/2023 tanggal 30 November 2023, hakim memutuskan bahwa pemohon tidak melakukan tindakan pidana karena tujuan pemohon memasuki areal tambang adalah untuk menemui pimpinan PT. Multi Haraoan Utama terkait pembayaran uang tali asih yang belum selesai. Dalam peninjauan kembali juga ditemukan bahwa para pemohon sudah tinggal di sekitar lokasi pertambangan sejak lama, sudah memiliki pemukiman, hidup dengan berkebun, dan mengelola tanaman rotan yang menjadi pekerjaan turun temurun adat setempat sehingga seharusnya perkara diselesaikan dengan keperdataan. Karena telah terjadi upaya penangkapan paksa, penahanan, penuntutan terhadap pemohon tanpa adanya alasan yang sesuai dengan perundang-undangan, maka pemohon berhak mengajukan pra peradilan tuntutan ganti kerugian terhadap pihak pengadilan.

Pra peradilan tuntutan ganti kerugian yang diajukan pada kasus ini karena pemohon telah mengalami kerugian berat karena harus melalui proses persidangan sejak 15 Mei 2023 sampai 13 September 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa praperadilan dapat dilakukan dalam 4 (empat) kondisi, yaitu penangkapan, penahanan, pengeledaan dan penyitaan, serta penghentian penyidikan atau penuntutan. Pada kasus Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Trg penyidikan dihentikan karena kurangnya bukti terkait tuntutan sehingga pemohon berhak mengajukan praperadilan ganti kerugian kepada pihak pengadilan.

Prosedur Pengajuan Tuntutan Pra Peradilan Ganti Kerugian Pengajuan tuntutan ganti rugi praperadilan bisa disebabkan karena pengeledaan yang dilakukan aparat penegak hukum yang dianggap melanggar hak pemohon dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terdapat 6 (enam) objek pengeledaan yang dapat dilakukan aparat hukum, yaitu pengeledaan terhadap rumah atau tempat tinggal seseorang, badan seseorang, kendaraan, kantor atau tempat kerja, bagasi atau barang bawaan, dan tempat tertentu lainnya seperti gudang atau tempat usaha. Setiap tindakan pengeledaan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keabsahannya dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Jika penggeledahan dilakukan secara tidak sah dan menyebabkan kerugian, pihak yang dirugikan berhak mengajukan praperadilan. Praperadilan bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum termasuk tindakan penggeledahan yang dilakukan. Dalam permohonan praperadilan, pemohon harus menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penggeledahan tersebut tidak sah dan telah menyebabkan kerugian. Bukti kerugian bisa berupa kerusakan properti, kehilangan barang, atau dampak psikologis akibat penggeledahan.

Proses pengajuan ganti rugi melalui praperadilan dimulai dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Pemohon harus mengusulkan besaran ganti rugi yang diinginkan berdasarkan penjelasan dan bukti konkret tentang kerugian yang dialami. Besaran ganti rugi mencakup biaya perbaikan atau penggantian barang-barang yang rusak, kehilangan pendapatan atau kerugian bisnis, dampak psikologis yang diterima, dan reputasi yang rusak. Sidang praperadilan kemudian akan dilaksanakan untuk mendengarkan argumen dari pemohon dan termohon. Hakim akan menilai keabsahan tindakan penggeledahan dan bukti-bukti kerugian yang diajukan. Jika hakim memutuskan bahwa penggeledahan tidak sah dan menyebabkan kerugian, maka hakim dapat menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pemohon.

Pengajuan praperadilan dilakukan untuk menuntut ganti kerugian terhadap penangkapan, penggeledahan tempat tinggal, badan, dan barang bawaan, dan penahanan sehingga menyebabkan kerugian materiil dan psikologis bagi pemohon. Prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian dimulai dengan pengajuan permohonan, pemeriksaan oleh hakim praperadilan, putusan oleh hakim praperadilan, dan pelaksanaan putusan. Pengajuan praperadilan ganti kerugian mengikuti langkah-langkah umum sesuai KUHAP yang dimulai dari pengajuan permohonan, penunjukan hakim praperadilan, penetapan sidang praperadilan, pelaksanaan sidang pra peradilan, putusan hakim praperadilan, dan pelaksanaan putusan.

Apabila hakim memutuskan menerima pra peradilan ganti kerugian maka hakim akan Putusan diberikan sesuai dengan penilaian hakim terkait bukti dan argumentasi yang disampaikan. Maka putusan hakim menunjukkan bahwa pihak pemohon memenangkan praperadilan dan termohon wajib membayarkan ganti rugi sesuai

dengan ketentuan KUHAP. Hasil putusan pada sidang praperadilan bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada pengajuan banding setelah putusan di bacakan.

Apabila hakim memutus menolak pra peradilan ganti kerugian maka hakim putusan hakim menunjukkan bahwa pihak pemohon tidak diberikan kesempatan mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada kepolisian dan kejaksaan karena sudah ada hasil putusan sidang yang menyatakan bahwa pemohon adalah tersangka. Hasil putusan pada sidang praperadilan bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada pengajuan banding setelah putusan di bacakan.

Pelaksanaan putusan praperadilan harus dilakukan oleh pihak yang dituntut sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pemohon. Pada kasus praperadilan, termohon harus melaksanakan putusan ganti rugi dalam tempo waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. Apabila terjadi keterlambatan pemenuhan putusan, maka termohon akan didenda 5% dari total keseluruhan nilai ganti rugi yang ditetapkan.

Pemberian ganti kerugian dari hasil praperadilan juga didasarkan pada tingkat penyelidikan yang dilakukan. Apabila perkara berada pada tingkat penyidikan dan pemohon mengalami kerugian karena tindakan aparat penegak hukum yang dinyatakan tidak sah maka ganti rugi akan dibayarkan oleh instansi atau lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, yaitu instansi penegak hukum.

Apabila pemohon mengalami kerugian di tingkat penuntutan karena tindakan jaksa yang dinyatakan tidak sah, ganti rugi akan dibayarkan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Proses pengajuan ganti rugi dimulai dengan putusan praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan penuntutan, seperti penahanan atau penyitaan, tidak sah. Hakim praperadilan akan menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan. Setelah putusan dikeluarkan, Kejaksaan harus melaksanakan keputusan tersebut dengan membayar ganti rugi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh hakim. Kejaksaan akan mengikuti prosedur internalnya untuk memproses pembayaran ganti rugi, yang melibatkan penyusunan laporan resmi, persetujuan anggaran, dan mekanisme pembayaran kepada pemohon. Pengawasan oleh pengadilan

atau lembaga pengawas lainnya dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Kejaksaan mematuhi putusan tersebut

Besaran Tuntutan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu besarnya jumlah ganti kerugian terhadap seseorang yang mengalami upaya paksa yang tidak bersesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku, kekeliruan terhadap orang/hukumnya, atau penghentian penyidikan atau penuntutan yaitu sedikitnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Adapun jika seseorang mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan maka akan diberi ganti kerugian sedikitnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan banyaknya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya apabila tindakan yang dilakukan aparat mengakibatkan mati akan diberikan ganti kerugian sedikitnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan banyaknya Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 7A (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

### **Pertimbangan hukum hakim**

Dalam penerimaan/penolakan tuntutan ganti kerugian pada praperadilan terdapat pada KUHAP yaitu Pasal 95 ayat (1) jo. 9 ayat (1) UURI No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 95 Ayat (3) KUHAP, Pasal 1 angka 22 KUHAP, Pasal 1 angka 23 KUHAP, dan Pasal 85 KUHAP. Pada Pasal 95 ayat (1) jo. 9 ayat (1) UURI No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa setiap tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pasal 95 Ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa tuntutan ganti dapat

diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 1 angka 22 KUHAP menjelaskan bahwa ganti kerugian adalah hak dari seorang subject hukum untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutanya ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 angka 23 KUHAP juga menyebutkan bahwa ganti rugi rehabilitasi dilakukan untuk pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat pemohon yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Pasal 85 KUHAP juga mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan ganti kerugian kepada seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana yang telah ditahan atau ditangkap secara sah dan dinyatakan bebas oleh pengadilan.

Peran hakim dalam praperadilan terkait tuntutan ganti kerugian atas penghentian penyidikan dan penuntutan sangat penting dalam memastikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya praperadilan diajukan oleh pemohon yang merasa dirugikan selama proses persidangan. Hakim pada sidang praperadilan berperan dalam memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan. Hakim praperadilan bertugas untuk memeriksa apakah penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hakim adalah pihak yang menilai apakah terdapat cukup alasan hukum yang mendasari penghentian dilakukan, seperti kurangnya bukti atau alasan lainnya yang diatur oleh KUHAP.

Hakim juga berperan dalam mendengarkan argumen dan bukti dari pihak pemohon dan termohon dalam sidang yang dilakukan. Hakim bertugas mendengarkan argumen dan memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon (pihak yang merasa dirugikan) dan termohon (penyidik dan penuntut umum). Sidang praperadilan juga dilakukan terbuka untuk umum dan hakim memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah pihak untuk mengajukan argumentasi dan bukti yang dimiliki.

Berdasarkan pemeriksaan bukti dan penilaian bukti serta argumen yang diajukan, hakim akan memutuskan apakah tindakan penghentian penyidikan atau

penuntutan tersebut sah atau tidak sah. Apabila ditemukan penghentian penyidikan tidak sah maka hakim memiliki kewenangan memerintahkan dilanjutkannya penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya, hakim berperan menetapkan besaran ganti kerugian dalam putusan. Jika penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah dan menyebabkan kerugian bagi pemohon, hakim dapat menetapkan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah. Ganti kerugian tersebut mencakup kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh pemohon akibat penghentian yang tidak sah.

Hakim juga berperan dalam memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan benar. Terutama dalam praperadilan yang menentukan penerimaan atau penolakan ganti kerugian yang dimohonkan pemohon. Jika diperlukan, hakim dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk memastikan bahwa pihak yang bersalah mematuhi putusan dan membayar ganti kerugian kepada pemohon. Terakhir, hakim memiliki peran membuat putusan yang berisi keputusan mengenai keabsahan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan serta penetapan ganti kerugian.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang dianggap tidak sah oleh aparat penegak hukum, dengan dasar kerugian materiil dan immateriil yang dialami. Prosedur dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis oleh pemohon ke pengadilan negeri. Setelah itu, hakim praperadilan ditunjuk dan waktu sidang ditetapkan. Sidang praperadilan berlangsung untuk mendengarkan argumen serta bukti dari pemohon dan termohon. Setelah mendengarkan semua pihak, hakim memutuskan ketidakabsahan tindakan aparat penegak hukum dan menentukan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan. Proses ini diawasi oleh pengadilan atau badan pengawas lainnya untuk memastikan pelaksanaan putusan. Jika instansi terkait tidak melaksanakan putusan, pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk menegakkan haknya.

Mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian pada praperadilan di Pengadilan Negeri Tenggara yang berujung pada penolakan mencakup beberapa tahapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, pemohon yang merasa dirugikan oleh keputusan penghentian penyidikan dan penuntutan mengajukan permohonan ganti kerugian. Setelah permohonan diajukan, hakim tunggal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, validitas klaim, dan dasar hukum yang digunakan oleh pemohon. Hakim memeriksa apakah pemohon memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 95 KUHAP. Jika hakim menilai bahwa pemohon tidak memenuhi syarat tersebut, maka permohonan ganti kerugian akan ditolak. Hakim kemudian mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan ganti kerugian tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Keputusan ini mencerminkan ketelitian hakim dalam memastikan bahwa semua prosedur hukum dipatuhi.

2. Pertimbangan hukum penolakan tuntutan ganti kerugian pada praperadilan sesuai putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Trg melibatkan beberapa faktor hukum yang kuat. Pertama, keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dinilai sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, proses hukum yang telah berjalan hingga tingkat Peninjauan Kembali menunjukkan bahwa kasus tersebut telah diputus secara sah oleh pengadilan. Ketentuan hukum juga menyatakan bahwa praperadilan tidak berlaku untuk perkara yang sudah memiliki putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menolak permohonan praperadilan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP dan regulasi yang berlaku. Keputusan ini menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan hukum dalam setiap langkah proses hukum.

### **Saran-saran**

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Polisi tidak perlu menunggu adanya usulan eksekusi dari penggugat ke pengadilan untuk melakukan tindakan untuk mengganti kerugian. Hal ini berarti bahwa setelah



adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, polisi dapat langsung melaksanakan keputusan ganti rugi tanpa harus menunggu arahan resmi dari pengadilan. Tindakan ini bertujuan untuk mempercepat proses mengganti rugi dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efisien dan cepat, serta untuk melindungi kepentingan publik.

2. Pengacara harus lebih teliti dalam menangani kasus untuk menghindari kesalahan dalam proses hukum. Praperadilan dapat diajukan sebelum persidangan jika klien ingin menuntut ganti kerugian. Jika sebelumnya sudah ada putusan bebas, pemohon dapat menggunakan jalur peninjauan kembali atau kasasi untuk mengambil hak-haknya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua langkah hukum diikuti dengan benar dan hak klien terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citraaditya Bakti.*
- CST. Kansil Dan Christine S.T.Kansil, 2001. Latihan Ujian Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Daun, R. Sambali, S. & Simbala, Y., 2021. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan Dan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana. Lex Crimen.*
- Evisan, F., Marzuki & Miroharjo, D., 2022. Analisis Yuridis Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Kepolisian dalam Perkara Penipuan dan Penggelapan (Putusan Nomor 96/Pid.Pra/2019/PENGADILAN NEGERI .Mdn). Jurnal Ilmiah Metadata*
- Fari, F. A. & Dewi, S. F., 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. Jurnal USM Law Review.*
- Hamzah, Andi. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta:Sapta Artha Jaya.*
- HMA Kuffal. 2007. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang.*
- Harefa, A., 2021. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Panah Keadilan.*
- Luhut M.P. 2013. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana. Cetakan Kestu. Jakarta: Djambatan.*

- Lego, I. R., Suaib, S. & Hakim, 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Tidore Kepulauan)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- M. Bakri. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press.
- Mantili, R., 2019. *Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Bina Mulia Hukum.
- Nurisman, E. & Purba, L., 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Membatalkan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi*. Journal of Judicial Review
- Poernomo, Bambang. 1988. *Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Putri, N. & Setiyono, 2017. *Analisis Yuridis Mengenai Permohonan Preperadilan Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Yang Didasarkan Adanya Asas Putusan Bebas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Resiter Perkara Nomor: 8/PID.PRA/2017/PENGADILAN NEGERI .BLS)*. Jurnal Hukum.
- Purba, T. L., 2017. *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka*. Papua Law Journal.
- Pramesti, K. A. D. W. & Suardana, I. W., 2019. *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Pane, K. P., Siregar, G. & Siregar, S., 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Jurnal Prointegrita
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Abdoel Djamali. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T. & Zulfa, E. A., 2009. *Hukum Pidana Materiil Dan Pormil*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sofyan, A. & Asis, A. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Premadania Grup.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Saitya, I. B. S., 2019. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Vyavahara Duta.

Sari, K. M. & Akhmaddhian, S., 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba*. *Journal Of Multidisciplinary Studies*.

Sugeng, T. A., 2020. *Tinjauan KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan*. *CERMIN: Jurnal Penelitian*.

*Peraturan Perundang-undangan*

*Undang-Undang Dasar 1945.*

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

*Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.'*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

*Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.*

*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

*Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*